

**Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Harta Gono Gini
pada Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata Satu (S1)



Oleh :

ALI KHAIDAR

30502300057

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Ali Khaidar

NIM : 30502300057

Judul : **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Harta Gono Gini pada Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqasahkan*).


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Februari 2026

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,


Fadhlurrahman, SH., MH.


Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

HALAMAN PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : Ali Khaidar
Nomor Induk : 30502300057
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Harta Gono Gini (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 21 Sya'ban 1447 H.
9 Februari 2026.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris



Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.PI

Penguji I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., MHI

Penguji II

Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, SHI, MA

Pembimbing I

Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., SHum., M.HI.

Pembimbing II

Fadlan Rahman, SH., MH.

Mohammad Noviani Ardi, S.FIL., MIRKH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Harta Gono Gini (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Ketua/Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Fadzlurrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan komitmen telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku Dosen Pembimbing II, yang senantiasa memberikan saran konstruktif, koreksi ilmiah, serta motivasi sehingga penulis mampu menyempurnakan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, S.HI., M.A., selaku Dosen Penguji I, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan ilmiah yang sangat berharga dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI., selaku Dosen Penguji II, atas perhatian, masukan, dan evaluasi akademik yang membangun dalam proses ujian skripsi.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan.

7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan moril maupun materil, serta motivasi tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi amal jariyah yang diridai Allah SWT.

Semarang, 23 November 2025


Penulis



ABSTRAK

Sengketa harta gono-gini pasca perceraian merupakan persoalan hukum yang kerap menimbulkan perbedaan putusan meskipun norma hukumnya telah diatur secara jelas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif melalui analisis isi terhadap sepuluh putusan Pengadilan Agama Sidoarjo periode 2022-2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi amar putusan dalam pembagian harta gono-gini, yang meliputi pembagian proporsional, pengesahan perdamaian, penolakan gugatan, putusan tidak dapat diterima, serta putusan yang tidak mengatur pembagian harta secara eksplisit. Meskipun secara normatif putusan-putusan tersebut umumnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan KHI, hakim tidak menerapkan norma secara mekanis, melainkan mempertimbangkan keadilan substantif, terutama kontribusi para pihak, keberadaan utang bersama, dan keterikatan objek dengan pihak ketiga. Kendala utama pelaksanaan putusan terletak pada status hukum objek harta, penguasaan sepihak, serta keterikatan dengan agunan perbankan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan pola pertimbangan hakim yang menekankan keadilan substantif dalam praktik peradilan agama, yang berdampak pada variasi amar putusan dan efektivitas pelaksanaannya.

Kata kunci: harta gono-gini, pertimbangan hakim, perceraian, Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam



DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
ABSTRAK.....	6
DAFTAR ISI.....	7
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	10
BAB I.....	17
PENDAHULUAN.....	17
1.1 Latar Belakang	17
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	21
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	21
1.4 Tinjauan Pustaka	22
1.5 Metode Penelitian.....	24
1.5.1 Jenis Penelitian.....	24
1.5.2 Subjek dan Objek Penelitian	25
1.5.2.1 Subjek Penelitian.....	25
1.5.2.2 Objek Penelitian	26
1.5.3 Sumber Data.....	26
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	27
1.5.5 Teknik Analisis Data.....	28
1.6 Penegasan Istilah.....	28
1.7 Sistematika Penulisan.....	29
BAB II.....	31
KAJIAN YURIDIS TERHADAP HARTA BERSAMA (GONO-GINI) DALAM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	31
2.1 Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan	31
2.1.1 Pengertian Harta Bersama	31
a. Harta Bersama Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019	32
b. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	34
c. Harta Bersama Menurut Fikih	36
d. Harta Bersama Menurut Hukum Adat	36
e. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Perdata.....	37
2.1.2 Dasar Hukum Harta Bersama.....	38
2.1.3 Macam-Macam Harta Bersama.....	40

2.1.4 Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Bersama.....	42
2.1.5 Ruang Lingkup Harta Bersama	43
2.2 Konsep Perceraian dan Sengketa Harta Bersama	45
2.2.1 Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional ...	45
2.2.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Harta Bersama	46
2.3 Analisis Yuridis terhadap Harta Bersama dalam Perkara Perceraian	47
2.3.1 Prinsip Hukum dalam Pembagian Harta Bersama	47
2.3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama.....	49
2.3.3 Potensi Permasalahan Yuridis dalam Penanganan Sengketa Harta Bersama.....	50
2.4 Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo	52
2.5 Kedudukan Yuridis dan Eksistensi Harta Bersama dalam Sistem Hukum	53
BAB III.....	54
PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DI	
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO.....	54
3.1 Gambaran Umum Perkara Sengketa Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Sidoarjo.....	54
3.2 Klasifikasi Putusan Pembagian Harta Gono-Gini.....	74
3.2.1 Klasifikasi Berdasarkan Tahun Perkara	74
3.2.2 Klasifikasi Berdasarkan Pola Hasil Penyelesaian Perkara.....	75
3.2.3 Klasifikasi Berdasarkan Mekanisme Penyelesaian	76
3.2.4 Klasifikasi Berdasarkan Jenis dan Status Objek Harta	77
3.2.5 Klasifikasi Berdasarkan Potensi Pelaksanaan Putusan	77
3.3 Bentuk Amar Putusan dalam Pembagian Harta Gono-Gini.....	78
3.3.1 Amar Pembagian Harta Bersama Secara Proporsional	78
3.3.2 Amar Pengesahan Kesepakatan Perdamaian (Akta Perdamaian)	79
3.3.3 Amar Penolakan Gugatan Karena Tidak Terbukti.....	79
3.3.4 Amar Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)	80
3.3.5 Amar yang Tidak Mengatur Pembagian Harta Secara Eksplisit.....	80
3.4 Pelaksanaan Putusan dan Kendala Eksekusi Putusan	81
BAB IV	84
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	84
TENTANG PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI.....	84
4.1 Pelaksanaan Putusan Pembagian Harta Gono-Gini dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo	84
4.1.1 Pelaksanaan Putusan dengan Pertimbangan Pembuktian Perdata dan Konsekuensi Ketidakhadiran Pihak	85
4.1.2 Pelaksanaan Putusan dengan Pertimbangan Kelayakan Yuridis Objek	

Sengketa	86
4.1.3 Pelaksanaan Putusan dengan Pemisahan Status Tanah dan Bangunan.....	87
4.1.4 Pelaksanaan Putusan Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian	88
4.1.5 Pelaksanaan Putusan dengan Pertimbangan Kegagalan Pembuktian.....	89
4.2 Analisis Kesesuaian Putusan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam	90
4.2.1 Kesesuaian Putusan dengan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974.....	90
4.2.1.1 Kesesuaian Putusan dengan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974.....	90
4.2.1.2 Kesesuaian Putusan dengan Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974.....	91
4.2.1.3 Kesesuaian Putusan dengan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974.....	93
4.2.2 Kesesuaian Putusan dengan Kompilasi Hukum Islam.....	94
4.2.2.1 Kesesuaian dengan Pasal 85 dan Pasal 86 KHI	94
4.2.2.2 Kesesuaian dengan Pasal 89 dan Pasal 91 KHI	95
4.2.2.3 Kesesuaian dengan Pasal 92 dan Pasal 97 KHI	96
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
5.1 Simpulan.....	98
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi ini disusun untuk memastikan penulisan istilah Arab ke dalam huruf Latin dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sistem transliterasi yang digunakan merujuk pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Berikut padanan huruf Arab dan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Catatan
ا	<i>Alif</i>	-	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	s titik di atas
ج	<i>Jīm</i>	J	Je
ح	<i>Ḥā'</i>	Ḥ	h titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka + ha
د	<i>Dāl</i>	D	De
ذ	<i>Żāl</i>	Ż	z titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	s + y
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	s titik di bawah
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍ	d titik di bawah
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	t titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	z titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	'	koma terbalik
غ	<i>Ghayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Wāw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Yā'</i>	Y	Ye

B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Harakat	Nama	Huruf Latin
َ	fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	ḍammah	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ = <i>kataba</i>	دُخُولٌ = <i>dukhūlun</i>
رَفِقٌ = <i>rifqun</i>	يَعْمَلُ = <i>ya'malu</i>

2) Vokal Rangkap

Diftong dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan kombinasi harakat dan huruf ditransliterasikan menjadi gabungan huruf, meliputi:

Tanda & Huruf	Nama	Latin
َ+ي	Ai	ai
َ+و	Au	au

Contoh:

بَيْنَ = <i>baina</i>	سَوْفَ = <i>saufa</i>
-----------------------	-----------------------

C. Maddah

Vokal panjang (maddah) dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan harakat dan huruf ditransliterasikan menjadi huruf dan tanda diakritik, yaitu:

Harakat + Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ +	fathah + alif/ya	Ā	a panjang
يَ +	kasrah + ya	Ī	i panjang
وُ +	ḍammah + wau	Ū	u panjang

Contoh:

قَالَ = <i>qāla</i>	يَقُولُ = <i>yaqūlu</i>
مِيثَاقٌ = <i>mīthāqun</i>	سُورَةٌ = <i>ṣūratun</i>

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* diterapkan dalam dua bentuk. Pertama, apabila huruf ini mendapat harakat fathah, kasrah, atau ḍammah sehingga dibaca hidup, maka ia dituliskan sebagai /t/. Kedua, apabila huruf tersebut dalam keadaan mati (sukun), penulisannya berubah menjadi /h/. Selain itu, jika sebuah kata yang

berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata berkata sandang *al-* dan kedua kata dibaca terpisah, huruf ini juga ditransliterasikan sebagai *h*.

Contoh:

السَّاعَةُ الْكُبْرَى	= <i>al-sā'ah al-kubrā</i> = <i>al-sā'atul-kubrā</i>
-----------------------	---

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah merupakan tanda dalam tulisan Arab yang menunjukkan pelafalan huruf secara digandakan. Dalam transliterasi, penggandaan tersebut direpresentasikan dengan cara menuliskan huruf yang sama sebanyak dua kali, sesuai huruf yang diberi tanda syaddah dalam teks Arab.

Contoh:

إِنَّ	= <i>inna</i>	رَبُّكُمْ	= <i>rabbukum</i>
مُحَمَّدٌ	= <i>muḥammadun</i>	صُورَةٌ	= <i>ḥaqqun</i>

F. Kata Sandang

Dalam tulisan Arab, kata sandang ditandai dengan huruf *al-* (ال). Dalam proses transliterasi, bentuk ini dibedakan berdasarkan huruf yang mengikutinya. Jika setelah *al-* muncul huruf yang tergolong huruf syamsiyah, bunyi /l/ tidak terdengar dan berubah mengikuti huruf setelahnya, sehingga transliterasinya menyesuaikan bunyi tersebut. Sebaliknya, jika yang mengikutinya adalah huruf qamariyah, bunyi /l/ tetap dipertahankan sebagaimana aturan sebelumnya. Pada kedua kasus, *al-* tetap ditulis terpisah dari kata berikutnya dan disambungkan dengan tanda hubung.

Contoh:

الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>	القَمَرُ	= <i>al-qamaru</i>
النَّاسُ	= <i>an-nāsu</i>	الْكِتَابُ	= <i>al-kitābu</i>

G. Hamzah

Hamzah dialihkan ke dalam tulisan Latin menggunakan tanda apostrof, dengan ketentuan bahwa penulisan tersebut hanya diterapkan apabila hamzah berada di posisi tengah atau akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak diberi tanda apa pun karena secara ortografis hanya dituliskan sebagai alif dalam aksara Arab.

Contoh:

سَأَلَ	= <i>sa'ala</i>	قُرُوءٌ	= <i>qurū'</i>
مَسْئُولٌ	= <i>mas'ul</i>	شَيْءٌ	= <i>syai'</i>

H. Penulisan Kata

Secara umum, setiap unsur bahasa Arab, baik verba, nomina, maupun partikel ditulis terpisah dalam transliterasi. Namun, terdapat sejumlah bentuk yang dalam tulisan Arabnya telah lazim digabungkan dengan kata berikutnya karena penghilangan huruf atau harakat tertentu. Dalam kasus seperti ini, transliterasi juga mengikuti pola tersebut dengan merangkaikan kata-kata yang memang secara kaidah sudah menyatu dalam penulisan Arab.

Contoh:

وَبِاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ	= <i>wa billāhi falyatawakkal al-mu'minūn</i> = <i>wa billāhi falyatawakkalul-mu'minūn</i>
--	---

فَادْخُلُوا السَّلْمَ كَافَّةً	= <i>fa udkhulū as-salma kāffatan</i> = <i>fa udkhulūs-salma kāffatan</i>
هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ	= <i>hādzā mā wa‘ada ar-raḥmān</i> = <i>hādzā mā wa‘adar-raḥmān</i>
إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ	= <i>inna rabbī ‘alā širāṭin mustaqīm</i> = <i>inna rabbī ‘alā širāṭim-mustaqīm</i>
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ	= <i>qul huwa allāhu aḥad</i> = <i>qul huwallāhu aḥad</i>

I. Huruf Kapital

Walaupun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam sistem transliterasi huruf kapital tetap dipakai mengikuti kaidah penulisan bahasa Indonesia. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan untuk menuliskan huruf pertama nama diri. Jika nama diri diawali kata sandang, huruf kapital tetap diterapkan pada huruf awal nama diri tersebut, bukan pada huruf “al-” yang mengiringinya.

Contoh:

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ رَبِّ هَذَا	= <i>wa qāla Ismā‘ilu rabbī hādzā</i>
وَجَاءَ دَاوُدَ بِالْحَقِّ	= <i>inna Yūnusa kāna minas-ṣāliḥīn</i>
هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ	= <i>wa jā’a Dāwūda bil-ḥaqq</i>

Huruf kapital untuk "Allah" hanya dipakai bila kata Allah ditulis lengkap. Jika kata itu melebur dalam rangkaian sehingga sebagian hurufnya hilang, kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ	= <i>naṣrun minallāh</i>
---------------------	--------------------------

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ	= <i>wa ilāllāhi turja 'ul-umūr</i>
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu samī'un 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi pembaca yang ingin mencapai kelancaran dan ketepatan dalam melafalkan teks Arab, penggunaan pedoman transliterasi tidak dapat dipisahkan dari kaidah-kaidah Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, penerapan transliterasi resmi idealnya disertai pula dengan panduan tajwid, sehingga pembacaan teks tetap sesuai dengan aturan makhraj, sifat huruf, serta hukum bacaan yang berlaku.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum Indonesia bukan sekadar ikatan lahir-batin antara pria dan wanita, melainkan institusi hukum yang membentuk unit sosial keluarga dengan tanggung jawab terhadap anak dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Tujuan tersebut memunculkan tuntutan agar rumah tangga dijalankan dengan penuh tanggung jawab suami-istri terhadap satu sama lain, saling mendukung, serta menjaga keharmonisan di antara mereka. Namun, banyak pernikahan yang tidak mencapai kondisi ideal tersebut karena berbagai faktor internal maupun eksternal, sehingga memunculkan permasalahan hukum keluarga yang signifikan di masyarakat kontemporer.

Kehidupan rumah tangga diwarnai dinamika emosional, ekonomi, dan sosial yang tidak selalu sesuai harapan. Persoalan seperti komunikasi buruk, konflik peran, masalah keuangan, hingga kurangnya pemahaman hak dan kewajiban kerap memicu perceraian ketika mediasi dan rekonsiliasi gagal. Berdasarkan data resmi, jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 516.334 perkara, kemudian pada tahun 2023 tercatat sebanyak 463.654 kasus, dengan penurunan sekitar 10,2% dibandingkan tahun sebelumnya². Penurunan tersebut

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

² Aberth, W. A. V. P. (2024). Kasus perceraian Indonesia turun pada tahun 2023. GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/kasus-perceraian-indonesia-turun-pada-tahun-2023-DScNz>

menandakan upaya pencegahan dan mediasi telah menunjukkan hasil, namun volume kasus tetap sangat tinggi yang menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian masih banyak dan kompleks. Dampak dari perceraian tidak hanya pada status perkawinan tetapi juga menyentuh hak-harta, anak, dan kesejahteraan psikologis mantan pasangan serta keluarga besar mereka.

Salah satu implikasi utama perceraian adalah timbulnya sengketa pembagian harta bersama atau harta gono-gini. UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan landasan normatif, dengan Pasal 35 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 37 mengatur pembagiannya menurut hukum agama, adat, atau hukum positif. Dalam hukum Islam, Pasal 97 KHI menegaskan bahwa janda atau duda berhak atas separuh harta bersama kecuali ditentukan lain dalam akad nikah. Namun, dalam praktik sering muncul sengketa karena pihak tertentu mengklaim harta bawaan, hadiah, atau warisan bukan termasuk harta bersama.

Fenomena sengketa harta bersama pasca-perceraian tidak hanya sporadis, tetapi menunjukkan pola signifikan di banyak daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan data GoodStats Indonesia (2023), Jawa Timur tercatat sebagai salah satu dari tiga provinsi dengan kasus perceraian tertinggi, sebanyak 88.213 perkara, meliputi cerai talak dan cerai gugat. Tingginya angka ini mencerminkan kerentanan rumah tangga yang besar, dengan Sidoarjo sebagai salah satu penyumbang utama akibat dinamika masyarakat serta tekanan sosial dan ekonomi yang kompleks. Kondisi tersebut membuat penelitian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo relevan karena mencerminkan realitas hukum

keluarga urban sekaligus memberikan gambaran penerapan hukum dalam pembagian harta bersama.

Dari perspektif agama Islam, nilai keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban dalam rumah tangga mendapat penekanan kuat.

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi)

Hadis di atas memberikan makna bahwa dalam konteks rumah tangga, baik dan adilnya perlakuan seseorang terhadap anggota keluarga menjadi ukuran utama kualitas kehidupan berkeluarga. Dalam kasus sengketa harta gono-gini, perlakuan selama perkawinan, baik materiil maupun non-materiil, mesti mendapat perhatian dalam proses pembagian. Jadi, aspek keadilan bukan hanya penghitungan angka atau aset, melainkan juga penghargaan terhadap kontribusi pasangan, tanggung jawab emosional, dan pengorbanan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini, penulis memusatkan kajian pada perkara Nomor 3269/Pdt.G/2024/PA.Sda. serta beberapa putusan lain seperti Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Sda., 3374/Pdt.G/2024/PA.Sda., 3391/Pdt.G/2024/PA.Sda., 2394/Pdt.G/2023/PA.Sda., 3433/Pdt.G/2022/PA.Sda., 1724/Pdt.G/2022/PA.Sda., 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda., 1660/Pdt.G/2023/PA.Sda., dan 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda. Ditemukan variasi signifikan dalam amar putusan meskipun keseluruhan perkara menyangkut sengketa harta gono-gini pasca-perceraian. Sebagian putusan menetapkan pembagian 50:50 secara kaku, sementara putusan lain mempertimbangkan faktor kontribusi riil masing-masing pihak selama

masa perkawinan. Kendala eksekusi sering muncul pada tahap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), baik karena itikad buruk salah satu pihak, kesulitan identifikasi aset, maupun lemahnya mekanisme eksekusi pengadilan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara aktual dan terkini mengenai putusan pembagian harta bersama (gono-gini). Kajian ini mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih luas dengan menilai kontribusi non-material dari masing-masing pasangan, seperti peran seorang istri dalam mengurus rumah tangga selama perkawinan yang kerap kali tidak diperhitungkan dalam proses hukum. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Harta Gono Gini (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola dan pelaksanaan putusan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo, termasuk bentuk amar putusan serta kendala dalam eksekusinya?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum dan amar putusan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pola putusan serta pelaksanaan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo, termasuk bentuk amar putusan dan kendala dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan.
2. Menganalisis kesesuaian dan konsistensi pertimbangan hukum serta amar putusan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait pembagian harta bersama pasca perceraian, dengan menekankan analisis terhadap variasi amar putusan, konsistensi pertimbangan hakim, dan problem eksekusi putusan di pengadilan agama. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam praktik peradilan, sehingga memperkuat pengembangan analisis yuridis yang tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi hakim pengadilan agama dalam merumuskan pertimbangan hukum dan amar putusan yang lebih konsisten dan berorientasi pada keadilan substantif, serta mempertimbangkan aspek keterlaksanaan putusan. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai implikasi hukum pembagian harta bersama pasca perceraian. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan studi serupa, khususnya terkait konsistensi putusan dan efektivitas eksekusi di lingkungan peradilan agama.

1.4 Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)” menelaah akibat perceraian terhadap pembagian harta bersama melalui pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini memfokuskan pada satu putusan, menganalisis dasar hukum, pertimbangan hakim, serta hambatan pelaksanaan putusan. Studi ini relevan karena menyoroti praktik hukum keluarga Islam, namun terbatas pada satu kasus sehingga tidak menggambarkan pola konsistensi pertimbangan hakim secara menyeluruh. Namun, penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo lebih luas, menelaah sepuluh putusan sehingga memungkinkan analisis perbandingan pola pertimbangan hakim, dasar hukum, dan konsistensi penerapan pasal. Kebaruan penelitian terletak pada identifikasi sistematis keseragaman, perbedaan, dan kecenderungan hakim,

sehingga memberikan gambaran utuh praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Kedua, artikel berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)” menyoroti proses eksekusi putusan di lapangan. Penelitian ini menunjukkan adanya hambatan administratif dan sosial dalam pelaksanaan pembagian harta, serta upaya hakim menyeimbangkan keadilan berdasarkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi pasangan. Meski relevan, cakupan penelitian terbatas pada satu putusan tahun 2017, sehingga belum memberikan gambaran yang representatif mengenai praktik hakim di berbagai perkara modern. Relevansi artikel ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus yang sama, yakni pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan agama. Perbedaannya, artikel membahas satu putusan tahun 2017 di Tulang Bawang, sedangkan penelitian penulis menelaah sepuluh putusan Pengadilan Agama Sidoarjo (2022–2024), sehingga data lebih mutakhir dan representatif. Penelitian ini juga menyoroti keadilan substantif, termasuk penilaian kontribusi non-ekonomi pasangan, serta menekankan pelaksanaan eksekusi putusan yang sering menghadapi hambatan administratif dan sosial, sehingga pembagian harta bersama tidak selalu berjalan sesuai ketentuan.

Ketiga, artikel “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai” menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk membahas konsep dan dasar hukum pembagian harta, termasuk prinsip proporsionalitas dan kesetaraan gender berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan KHI. Kajian ini menekankan norma tertulis, namun tidak menelaah bagaimana pasal-pasal tersebut diterapkan dalam praktik pengadilan dan sejauh mana konsistensi pertimbangan hakim dapat dijaga dalam berbagai kasus.³ Keterkaitan artikel ketiga dengan penelitian penulis terletak pada fokus dasar hukum harta bersama menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, namun penelitian ini menitikberatkan Pasal 35, Pasal 37, dan KHI sebagai landasan utama, serta menganalisis sepuluh putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah inkraacht untuk melihat penerapan pasal-pasal tersebut dalam praktik, berbeda dengan artikel Mushafi & Faridy (2021) yang hanya membahas teori dan norma tertulis.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang memahami fenomena hukum secara mendalam melalui deskripsi, interpretasi, dan analisis makna serta konteks penerapan hukum dalam kenyataan, bukan melalui angka atau statistik⁴. Pendekatan yuridis normatif menelaah hukum sebagai kaidah tertulis, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pendekatan empiris terbatas pada analisis putusan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memahami penerapan hukum dalam praktik. Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah mengenai pola dan pelaksanaan putusan pembagian harta gono-gini serta kesesuaian pertimbangan

³ M. Mushafi dan F. Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43-55.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 15.

hukum dengan ketentuan yang berlaku, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan.

1.5.2 Subjek dan Objek Penelitian

1.5.2.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berupa dokumen hukum yang terdiri atas salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai sengketa harta gono-gini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024. Putusan yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah Putusan Nomor 3269/Pdt.G/2024/PA.Sda., beserta sembilan putusan lain dengan pokok perkara serupa yang digunakan sebagai bahan analisis perbandingan. Setiap putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum oleh majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama pasca perceraian. Pemilihan putusan-putusan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi, validitas, serta kesesuaiannya⁵.

1.5.2.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap pelaksanaan dan penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo. Fokus kajian diarahkan pada aspek pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama, kesesuaian dasar hukum yang digunakan. Objek ini mencakup pula tahapan pelaksanaan putusan setelah

⁵ B. Sumargo, Teknik Sampling (UNJ Press, 2020), 20.

memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk hambatan yang muncul dalam proses pembagian harta antara mantan suami dan istri. Dengan menelaah substansi putusan dan implementasinya, penelitian ini bertujuan menggambarkan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum serta menilai konsistensi penerapan norma hukum perkawinan dalam praktik peradilan agama.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Berikut ini merupakan penjelasannya:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa dokumen hukum yang diperoleh langsung dari sumber aslinya⁶, yaitu salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada kurun waktu tahun 2022 hingga 2024. Putusan-putusan tersebut meliputi perkara Nomor 3269/Pdt.G/2024/PA.Sda., 1846/Pdt.G/2024/PA.Sda., 3374/Pdt.G/2024/PA.Sda., 3391/Pdt.G/2024/PA.Sda., 2394/Pdt.G/2023/PA.Sda., 1660/Pdt.G/2023/PA.Sda., 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda., 3433/Pdt.G/2022/PA.Sda., 1724/Pdt.G/2022/PA.Sda., dan 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.

2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri berfungsi mendukung serta memperkuat analisis terhadap data primer. Data sekundernya meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁶ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta (2013), h. 137.

1974 tentang Perkawinan serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi dasar normatif dalam pengaturan harta bersama. Selain itu, terdapat literatur pendukung seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen ilmiah lain yang berkaitan dengan pembagian harta gono-gini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Kegiatan ini mencakup pengumpulan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembagian harta gono-gini pasca perceraian. Melalui studi pustaka, peneliti memperoleh data teoritis dan yuridis yang diperlukan untuk menganalisis penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif-empiris dengan menelaah teks hukum, putusan pengadilan, dan literatur pendukung secara sistematis. Data putusan Pengadilan Agama Sidoarjo diklasifikasikan berdasarkan tahun, nomor perkara, dan pokok sengketa, kemudian direduksi untuk menyeleksi informasi relevan terkait pembagian harta gono-gini. Analisis isi

dilakukan untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim, dasar hukum yang digunakan, arah penalaran yuridis, dan penerapan prinsip keadilan, yang selanjutnya dibandingkan dengan Pasal 35 dan 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 97 KHI. Hasil analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggambarkan pelaksanaan putusan dan menilai kesesuaiannya antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan praktik nyata (*das sein*).

1.6 Penegasan Istilah

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan suatu kegiatan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum tertentu⁷. Analisis ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, serta menilai penerapan norma hukum dalam praktik. Dalam konteks penelitian ini, analisis yuridis digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dan penerapan ketentuan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Harta Gono-Gini

Harta gono-gini dalam terminologi hukum dikenal sebagai harta bersama, yaitu harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama

⁷ “Yuridis,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses 2 November 2025, <https://kbbi.web.id/yuridis>.

masa perkawinan berlangsung⁸. Harta bersama merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga karena sering menjadi sumber sengketa setelah terjadinya perceraian. Apabila pembagian harta bersama tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka salah satu pihak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

1.7 Sistematika Penulisan


Penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta penegasan istilah dan sistematika penulisan.
2. Bab II Landasan Teori: Menyajikan landasan teoritis dan yuridis terkait sengketa harta gono-gini akibat perceraian. Pembahasan meliputi definisi perkawinan dan perceraian menurut peraturan perundang-undangan, KHI, dan doktrin hukum; pengertian dan kedudukan harta bersama; serta dasar hukum pembagian harta gono-gini berdasarkan Pasal 35 dan 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 KHI.
3. Bab III Pelaksanaan Putusan Pembagian Harta Gono-Gini Di Pengadilan Agama Sidoarjo: Fokus pada aspek deskriptif-empiris, yakni pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bab ini menampilkan proses

⁸ H. Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian (VisiMedia, 2008), 8.

penyelesaian perkara, bentuk amar putusan, serta kendala dalam eksekusi, untuk menggambarkan penerapan ketentuan hukum dalam praktik peradilan agama.

4. Bab IV Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Pembagian Harta Gono-Gini: Berorientasi analitis-yuridis, menilai pertimbangan hukum hakim, kesesuaian dasar hukum dengan Pasal 35 dan 37 UU Perkawinan serta Pasal 97 KHI, serta konsistensi penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Bab ini membangun benang merah dengan Bab III melalui analisis terhadap fakta pelaksanaan putusan untuk menilai penerapan hukum secara sistematis.
5. Bab V Penutup: Memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran yang relevan, dirumuskan berdasarkan temuan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah penelitian.



BAB II

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HARTA BERSAMA (GONO-GINI)

DALAM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

2.1 Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan

2.1.1 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan adalah seluruh kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan, kecuali yang berasal dari warisan atau hadiah pribadi. Konsep ini menekankan pada usaha ekonomi dalam rumah tangga, sehingga setiap hasil yang muncul setelah perkawinan resmi menjadi kekayaan bersama keduanya⁹. Secara etimologis, “harta bersama” berasal dari kata “harta,” yang berarti barang, uang, atau kekayaan, dan “bersama,” yang berarti seharga atau semilik¹⁰. Secara terminologis, harta bersama adalah segala kekayaan yang diperoleh suami-istri selama perkawinan dan dimiliki secara kolektif, dengan kepemilikan ditentukan oleh konteks perolehan dalam masa perkawinan, bukan hanya oleh tindakan ekonomi langsung¹¹.

Dalam hukum Islam klasik, konsep harta bersama seperti dalam hukum nasional tidak ada secara eksplisit, setiap pasangan tetap memiliki harta pribadi, dan suami hanya berkewajiban menafkahi rumah tangga¹². Penggabungan harta terjadi bila ada akad syirkah, yang dalam fikih dikenal sebagai *syirkah abdan mufawwadah*, yakni kerja sama tanpa batas antara kedua pihak yang sama-sama

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 200.

¹⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 347.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 52.

¹² *Ibid.*, h. 200.

berkontribusi dalam ekonomi keluarga¹³. Beberapa sumber lain mengemukakan definisi berbeda mengenai harta bersama sebagai berikut.

a. Harta Bersama Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019

Hukum perkawinan Indonesia menempatkan harta bersama sebagai pilar pengaturan keuangan suami-istri, dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35-37 menetapkan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta bersama, kecuali ditetapkan lain melalui perjanjian. Ketentuan ini mencakup hasil usaha, pendapatan, dan aset yang muncul selama perkawinan, sehingga kepemilikannya tidak hanya berada pada salah satu pihak. Namun, harta bawaan seperti yang dibawa sebelum perkawinan maupun hadiah dan warisan tetap menjadi milik pribadi selama tidak diperjanjikan lain¹⁴. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan Indonesia mengakui dua kategori harta secara bersamaan: harta bersama dari aktivitas perkawinan dan harta pribadi yang melekat pada masing-masing pihak.

Secara yuridis, Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara ayat (2) menegaskan harta bawaan, hadiah, atau warisan tetap menjadi milik masing-masing pihak¹⁵. Pasal 36 ayat (2) menegaskan bahwa tindakan tersebut hanya sah apabila dilakukan atas persetujuan kedua

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 154.

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 105.

¹⁵ Abdurraman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010), 28–31.

belah pihak. Pada saat perkawinan berakhir karena perceraian, pasal 37 mengatur bahwa pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan hukum agama, hukum adat, atau ketentuan lain yang berlaku bagi masing-masing pihak, sehingga sengketa harta gono-gini tidak diputus secara seragam, tetapi menyesuaikan dasar hukum individu atau pasangan¹⁶.

Regulasi ini kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan prinsip kecakapan hukum suami dan istri secara seimbang dalam mengelola harta tersebut. Harta Bersama menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 berbunyi:

“Seorang istri harus tetap cakap dalam bertindak, semua bentuk harta bersama jika nantinya akan dilakukan penjualan atau transaksi haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak suami maupun istri”

Untuk memperjelas konsepnya, harta kekayaan dalam perkawinan terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu¹⁷:

- 1) Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa masing-masing pihak sebelum menikah;
- 2) Harta bersama, yakni harta yang diperoleh dari usaha suami atau istri selama perkawinan; dan
- 3) Harta pribadi, yaitu harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan.

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 106.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 229

b. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama dalam Islam tetap memperhatikan hak individu atas usaha masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt, Q.S. An-Nisa' 4:32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ع وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas usaha pribadi, sekalipun dalam rumah tangga ada kerja sama. Jadi, meski ada harta gono-gini, harta pribadi tetap dihormati, sebagai wujud keadilan dan penghargaan atas usaha masing-masing pihak. Prinsip ini menghindari dominasi salah satu pasangan terhadap harta pasangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan kedudukan setara suami-istri terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan, terutama saat perceraian¹⁸. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan lebih komprehensif sebagai dasar hukum materiil di Peradilan Agama, tercantum dalam Bab XIII pasal 85-97 yang mencakup definisi, ruang lingkup, pengelolaan, dan mekanisme penyelesaian harta bersama. KHI menegaskan bahwa harta bersama terbentuk otomatis sejak akad nikah tanpa memandang siapa yang memperoleh atau mendaftarkan harta,

¹⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 91.

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 huruf (f). Pasal 85 menambahkan bahwa keberadaan harta bersama tidak menghapus harta pribadi masing-masing pihak, sehingga pembentukan harta bersama bersifat konsekuensi perkawinan namun tetap mengakui eksistensi harta individual.

Pasal 86 dan 87 KHI menegaskan bahwa harta pribadi suami dan istri tetap menjadi milik masing-masing dan tidak bercampur secara otomatis, termasuk harta bawaan, hadiah, atau warisan, kecuali disepakati lain melalui perjanjian perkawinan, serta dapat dilakukan tindakan hukum seperti hibah atau waris. Jika muncul sengketa mengenai status atau penguasaan harta bersama, Pasal 88 mengatur penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama, memberikan kepastian prosedural. KHI juga menegaskan kewajiban moral dan hukum kedua pihak untuk menjaga harta bersama. Pasal 89 dan 90 menetapkan tanggung jawab suami dan istri dalam memelihara harta bersama serta harta masing-masing yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 91 KHI menjelaskan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud, seperti harta bergerak, tidak bergerak, dan surat berharga, maupun harta tidak berwujud berupa hak dan kewajiban, serta dapat dijadikan jaminan dengan persetujuan kedua pihak. Pasal 93 mengatur tanggung jawab hutang, di mana hutang pribadi menjadi beban pemilik, sedangkan hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama, dan jika tidak cukup, dibebankan pada harta suami lalu istri. Mekanisme pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 96-97, di mana

cerai mati membagi separuh harta kepada pasangan yang masih hidup, sedangkan perceraian membagi harta secara merata kecuali ada perjanjian lain¹⁹. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas pengelolaan harta dan menjaga proporsionalitas dalam kewajiban keuangan rumah tangga.

c. Harta Bersama Menurut Fikih

Konsep harta bersama tidak berdiri sendiri dalam hukum Islam, tetapi dianalogikan melalui *shirkah*, di mana mazhab Syafi'i menekankan *shirkah li'an* untuk penggabungan modal dan usaha, sementara harta dari hadiah, hibah, atau warisan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak²⁰. Berbeda dengan itu, Mazhab Hanafi menautkan harta bersama dengan *shirkah mufaawadhah*, yakni bentuk kemitraan yang bersifat tidak terbatas dan menjadikan setiap anggota bertanggung jawab atas komitmen anggota lainnya²¹. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua mazhab sama-sama melihat aktivitas ekonomi rumah tangga sebagai syirkah, namun dengan cakupan dan tanggung jawab yang berbeda.

d. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat, harta bersama umumnya mencakup seluruh kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan tetap milik masing-masing pihak. Perbedaan antara harta bawaan dan harta pencaharian menjadi kurang menonjol jika pasangan telah memiliki

¹⁹ Abdurraman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010), 28-31.

²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 80.

²¹ *Ibid.*, h. 82.

keturunan²². Meskipun konsep harta gono-gini dikenal luas, pengaturan dan praktiknya bervariasi antar daerah, termasuk batasan ruang lingkup harta dan kelangsungan setelah perceraian atau kematian. Di Jawa, pembagian harta gono-gini penting saat perceraian tetapi kurang krusial jika salah satu meninggal, sedangkan di Aceh harta bersama tetap menjadi bagian penting baik dalam perceraian maupun pembagian warisan²³.

e. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Perdata

Dalam KUH Perdata, harta bersama merujuk pada kepemilikan suatu benda oleh lebih dari satu orang, diatur dalam Pasal 526 dan 527. Kedua pasal tersebut membedakan milik bersama menjadi milik bersama yang terikat dan tidak terikat. Menurut J. Satrio, perbedaan utama terletak pada sifat kebersamaan para pemilik serta ruang gerak masing-masing dalam pengurusan (*beheer*) dan tindakan pemilikan (*beschikking*). Selain itu, perbedaan ini juga menonjolkan kepentingan individual dibandingkan kepentingan kolektif. Distingsi tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut²⁴:

Tabel 1. Perbedaan Hak Milik Bersama yang Tidak Terikat dan Hak Milik Bersama yang Terikat

No	Hak Milik Bersama yang Tidak Terikat	Hak Milik Bersama yang Terikat
1	Kebersamaan para pemilik didasarkan pada pemilikan mereka secara bersama atas benda tersebut.	Terdapat keterikatan antar pemilik yang diatur oleh hukum khusus mengenai pemilikan bersama.

²² Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Surabaya: Prenadamedia Group, 2018), 33.

²³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), 11.

²⁴

2	Bagian kepemilikan setiap pemilik dapat dinyatakan dalam pecahan tertentu.	Bagian kepemilikan tidak dapat dinyatakan dalam pecahan tertentu.
3	Setiap pemilik memiliki kebebasan lebih besar untuk melakukan tindakan pengurusan (<i>beheer</i>) dan pemilikan (<i>beschikking</i>) atas bagiannya.	Kebebasan setiap pemilik lebih terbatas untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan atas bagiannya.
4	Hak individual lebih menonjol.	Hak bersama lebih diutamakan.

2.1.2 Dasar Hukum Harta Bersama

Dalam fikih tradisional, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap hasil usaha bersama yang tidak dapat dibedakan asal-usulnya. Para ulama menjelaskan bahwa kepemilikan ini lahir melalui *shirkah*, yakni pencampuran hak dan kontribusi suami-istri sehingga membentuk satu kesatuan harta²⁵. Konsep ini menempatkan kerja sama ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari mu‘āmalah praktis, meskipun sifat *shirkah* tidak dirumuskan khusus untuk relasi suami-istri. Perbedaan pendapat muncul karena hukum Islam hanya mengakui harta bersama jika terdapat unsur *shirkah* melalui perjanjian atau kerja sama nyata antara kedua pihak²⁶. Pendapat ini berangkat dari penafsiran atas QS. an-Nisa ayat 34 yang menegaskan bahwa laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah dan memikul tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 109.

²⁶ *Ibid.*, 109.

(laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”

Ayat tersebut dipahami bahwa nafkah dan kepemimpinan suami menentukan peran tanpa otomatis menimbulkan harta bersama, sehingga harta bersama hanya terbentuk melalui kerja sama eksplisit suami-istri²⁷. M. Yahya Harahap berpendapat harta bersama dapat diturunkan dari prinsip fikih meskipun tidak diatur eksplisit, karena ulama klasik tidak membahas pencarian bersama akibat praktik ekonomi rumah tangga pada masa itu tidak kolektif. Mekanisme *sharikah* dalam fikih dapat dianalogikan sebagai landasan pembentukan harta bersama. Hazairin menambahkan bahwa dalam perkawinan Islam, *shirkah* tidak perlu dinyatakan eksplisit karena akad nikah yang sah sudah dapat dianggap sebagai perkongsian suami-istri²⁸. Pemaknaan ini merujuk pada QS. an-Nisa ayat 21:

جَالٍ قَوْمُونَ عَلَىٰ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

Ayat tersebut menegaskan adanya “perjanjian yang kuat” (*mīthāqan ghalīzan*) yang melekat pada akad perkawinan, sehingga menurut Hazairin, hubungan suami-istri otomatis menciptakan kerja sama yang melahirkan hak kepemilikan bersama²⁹.

²⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 31–32.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 297.

²⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 34.

2.1.3 Macam-Macam Harta Bersama

Harta dalam perkawinan pada prinsipnya mencakup seluruh kekayaan yang digunakan untuk menopang kehidupan rumah tangga, baik yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum akad nikah maupun yang diperoleh setelah terbentuknya ikatan perkawinan³⁰. Hukum perdata membedakan kepemilikan secara individual dan kepemilikan bersama. Kepemilikan pribadi melekat pada seseorang sebagai pemilik tunggal, sedangkan kepemilikan bersama merujuk pada benda yang dikuasai secara simultan oleh dua orang atau lebih³¹.

Al-Qur'an menegaskan bahwa harta memiliki kedudukan fundamental dalam keberlangsungan hidup, namun penggunaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak yang belum cakap mengelola. Hal tersebut tercermin dalam QS. an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”³²

Ayat tersebut memberi pesan bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, dan seseorang yang telah mukallaf serta mampu mengatur hartanya berhak atas kepemilikan penuh tanpa berada di bawah perwalian. Dalam literatur fikih klasik, tidak dikenal adanya penyatuan harta antara suami dan

³⁰ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 72.

³¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 86.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 155.

istri secara otomatis setelah pernikahan, masing-masing tetap menguasai hartanya sendiri. Suami hanya berkewajiban menyerahkan sebagian hartanya sebagai nafkah, dan penggabungan harta hanya terjadi apabila para pihak membuat akad *shirkah* secara khusus. Tanpa akad tersebut, kedudukan harta tetap terpisah³³.

Dalam hukum adat Indonesia, terdapat beberapa bentuk harta yang dipertahankan secara kolektif oleh kelompok kekerabatan dan tidak dapat dibagi secara individual kepada ahli waris³⁴. Misalnya, harta pusaka di Minangkabau yang berstatus sebagai harta kolektif kaum; tanah *dati* di Ambon yang penguasaannya berada pada klan atau subklan; serta barang *kelakeran* di Minahasa yang merupakan harta keluarga yang hanya dapat dibagi apabila seluruh pihak yang berhak menyetujuinya.

Sayuti Thalib mengelompokkan harta perkawinan berdasarkan asal usulnya ke dalam tiga jenis³⁵. Pertama, harta masing-masing pihak yang dimiliki sebelum pernikahan, baik berasal dari warisan, hibah, maupun hasil usaha pribadi, yang dikenal sebagai harta bawaan. Kedua, harta yang diperoleh suami atau istri setelah menikah tetapi bukan hasil usaha, melainkan hibah, wasiat, atau warisan yang menjadi hak pribadi masing-masing. Ketiga, harta yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha bersama atau usaha salah satu pihak, yang digolongkan sebagai harta bersama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 juga mengatur kategori harta perkawinan, yaitu harta bawaan, harta bersama yang

³³ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 175.

³⁴ Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 51.

³⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 83.

diperoleh selama perkawinan, dan harta yang diterima masing-masing sebagai hadiah atau warisan³⁶.

2.1.4 Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Bersama

Hubungan kepemilikan dan pengelolaan harta bersama diatur dalam Pasal 35–37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 85-97 KHI, menegaskan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban bersama untuk memelihara harta demi keberlangsungan rumah tangga. Meskipun pembagian peran dapat berbeda antarwilayah karena adat, prinsip universalnya adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi kekayaan bersama yang penggunaannya harus menjaga kesejahteraan keluarga dan menghindari kerugian.³⁷

Pasal 80 KHI menegaskan bahwa suami berkedudukan sebagai pembimbing keluarga dengan kewajiban menyediakan nafkah, kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan kesehatan, serta mengelola harta bersama secara adil dan transparan³⁸. Kewajiban ini berlaku saat istri siap menjalankan peran rumah tangga dan dapat gugur jika istri nusyuz, sehingga suami memiliki mandat finansial sekaligus tanggung jawab moral untuk menjaga dan mengatur harta bersama³. Suami memiliki mandat finansial sekaligus kewajiban moral untuk menjaga, mengatur, dan melindungi harta bersama secara bijaksana. Istri memiliki kedudukan hukum atas harta bersama menurut Pasal 83 KHI, berhak menggunakan

³⁶ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 82.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35–37.

³⁸ M. Fashihuddin, F. Sj, dan A. Izzuddin, "Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 621-636.

dan memperoleh manfaat serta dilindungi dalam hal sengketa atau pembagian pasca-perceraian. Selain itu, istri bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan bekerja sama dengan suami dalam pengelolaan keuangan secara hemat dan proporsional³⁹.

2.1.5 Ruang Lingkup Harta Bersama

Berdasarkan kaidah hukum dan praktik perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, sumber terbentuknya harta bersama dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yang memiliki prinsip dan aturan tersendiri mengenai penguasaan, penggunaan, dan hak masing-masing pihak seperti berikut ini⁴⁰.

a. Harta yang diperoleh atau dikuasai sebelum perkawinan (harta bawaan)

Harta bawaan adalah kekayaan yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan. Harta ini tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak dan tidak otomatis menjadi harta bersama, kecuali ada kesepakatan atau perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya⁴¹. Harta bawaan menegaskan prinsip pemisahan kepemilikan harta pribadi dan harta perkawinan, sehingga setiap pihak memiliki hak penuh atas harta yang dibawanya ke dalam perkawinan.

³⁹ M. Ruhimat, "Teori Syirkah dalam Pembagian Harta Bersama bagi Istri yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Prakteknya di Pengadilan Agama," *Jurnal 'Adliya* 11, no. 1 (2017).

⁴⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 275-278

⁴¹ *Ibid.*, 275.

b. Harta yang diperoleh atau dikuasai bersama selama perkawinan (harta pencaharian)

Harta yang diperoleh secara bersama selama berlangsungnya perkawinan, baik melalui usaha, pekerjaan, maupun kegiatan ekonomi lainnya, termasuk ke dalam harta bersama. Barang atau aset yang dibeli selama masa perkawinan menjadi bagian dari harta bersama, tanpa mempermasalahkan siapa yang melakukan pembelian, atas nama siapa tercatat, atau di mana harta tersebut berada. Kecuali, jika pembelian dilakukan sepenuhnya menggunakan harta pribadi salah satu pihak, maka barang tersebut tetap menjadi milik pribadi⁴².

c. Harta yang diperoleh atau dikuasai secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan (harta penghasilan)

Penghasilan yang diperoleh suami atau istri, baik sebelum maupun selama perkawinan, dapat masuk ke dalam harta bersama jika tidak ada ketentuan khusus dalam perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya. Hal ini berlaku pula untuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi; meskipun kepemilikannya tetap berada pada pemiliknya, hasil atau keuntungan yang diperoleh dari harta tersebut menjadi bagian dari harta bersama, kecuali ada kesepakatan berbeda⁴³.

d. Harta yang diperoleh sebagai hadiah perkawinan

⁴² Ibid., 275.

⁴³ Ibid., 277.

Setiap harta yang diberikan kepada suami atau istri pada saat upacara perkawinan, baik berupa barang maupun uang, termasuk ke dalam harta bersama. Hal ini mencakup seluruh bentuk hadiah perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan, sehingga hak kepemilikan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama⁴⁴.

e. Segala penghasilan pribadi suami atau istri

Penghasilan pribadi suami atau istri, baik dari pekerjaan, usaha, maupun kegiatan ekonomi lainnya, secara otomatis masuk ke dalam yurisdiksi harta bersama, kecuali jika dalam perjanjian perkawinan ditentukan sebaliknya. Penggabungan ini bersifat demi hukum, sehingga kontribusi individu terhadap ekonomi keluarga tercatat sebagai bagian dari harta bersama, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rumah tangga. Sebaliknya, harta bawaan, warisan, hibah, atau wasiat yang diperuntukkan secara khusus kepada salah satu pihak selama perkawinan tidak termasuk harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain.

2.2 Konsep Perceraian dan Sengketa Harta Bersama

2.2.1 Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan melalui mekanisme hukum resmi, khususnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974. Secara umum,

⁴⁴ Ibid., 278.

perceraian terjadi atas permohonan salah satu pihak yang berperkara dan dapat dilakukan karena alasan sah atau keadaan yang tidak dapat dikendalikan, sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan⁴⁵. Perspektif hukum perdata menegaskan bahwa perceraian adalah pembubaran hubungan hukum antara suami dan istri, bukan sekadar perpisahan fisik⁴⁶. Bentuk perceraian dalam hukum nasional meliputi cerai mati akibat kematian salah satu pihak, cerai talak yang diajukan suami beragama Islam melalui Pengadilan Agama, dan cerai gugat yang diajukan istri baik di Pengadilan Agama bagi Muslim maupun Pengadilan Negeri untuk non-Muslim. KUHPerdata dan praktik peradilan menunjukkan bahwa setiap perceraian harus melalui proses pemeriksaan hakim hingga memperoleh kekuatan hukum tetap agar sah secara hukum⁴⁷.

2.2.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia dimulai dengan pengajuan gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang sesuai agama dan status hukum para pihak, di mana pasangan Muslim mengajukannya di Pengadilan Agama sesuai ketentuan mengenai harta perkawinan. Gugatan tersebut dilengkapi dokumen pendukung seperti akta cerai, bukti kepemilikan aset, dan data keuangan untuk membuktikan bahwa aset yang disengketakan termasuk harta bersama, bukan

⁴⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1980, hlm. 42.

⁴⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 136.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 119-122.

harta bawaan⁴⁸. Proses pengadilan biasanya dimulai dengan mediasi untuk mencapai kesepakatan damai dalam pembagian harta bersama, yang dianggap lebih cepat dan mengurangi konflik serta biaya. Jika mediasi gagal, hakim akan memeriksa bukti dan argumen kedua pihak lalu menjatuhkan putusan adil dengan mempertimbangkan kontribusi, asal-usul harta, serta hak dan kewajiban masing-masing terhadap aset dan utang bersama.

Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaan pembagian harta bersama dilakukan sesuai amar putusan. Dalam banyak keputusan termasuk pada studi kasus di pengadilan agama pembagian dilakukan secara proporsional, biasanya separuh untuk masing-masing pihak, kecuali ada kondisi khusus seperti kontribusi berbeda nyata, utang bersama, atau nilai aset yang tidak bisa dibagi rata secara fisik⁴⁹. Mekanisme ini bertujuan memberikan keadilan distributif bagi pihak yang berhak serta memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

2.3 Analisis Yuridis terhadap Harta Bersama dalam Perkara Perceraian

2.3.1 Prinsip Hukum dalam Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada UU Perkawinan, KHI, dan prinsip-prinsip dasar yang membimbing hakim menafsirkan

⁴⁸ Muallif, *Cara Mengajukan Gugatan Harta Gono Gini*, Universitas Islam An Nur Lampung, 17 September 2024, diakses 1 Desember 2025, <https://www.unnurlampung.ac.id/cara-mengajukan-gugatan-harta-gono-gini>.

⁴⁹ Z. Muttaqin dan S. U. Usqak, "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2020): 127-138.

kewenangan yudisial secara substantif. Prinsip ini memastikan putusan tidak sekadar matematis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kesetaraan relasional antara suami dan istri. Studi hukum dan analisis putusan menunjukkan bahwa asas keadilan, kemaslahatan, kesetaraan kontribusi, dan proporsionalitas menjadi kerangka utama penilaian hakim dalam sengketa harta bersama.

a. Asas Keadilan

Meskipun KHI Pasal 97 menetapkan pembagian 50:50, praktik pengadilan menyesuaikan proporsi berdasarkan kontribusi, kebutuhan, dan kondisi sosial-ekonomi pasca perceraian⁵⁰. Pendekatan ini mengikuti doktrin distributive justice, sehingga hakim dapat menafsirkan ulang pembagian untuk menghindari ketidakadilan substantif dalam kondisi rumah tangga yang spesifik.

b. Asas Kemaslahatan

Pembagian harta bersama harus menghasilkan manfaat terbesar bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi anak dan pihak yang secara ekonomi lebih rentan. Konsep masalah berfungsi sebagai pertimbangan etis ketika norma positif belum memberi aturan yang cukup rinci, sehingga hakim dapat mengutamakan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup keluarga pasca-perceraian. Hakim kerap menimbang aspek kemaslahatan

⁵⁰ S. Khosyi'ah, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 35-48.

melalui pertimbangan kebutuhan dasar, kemampuan ekonomi masing-masing pihak, serta dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak⁵¹.

c. Asas Kesetaraan Kontribusi

Asas ini mengakui kerja domestik dan produktif sebagai kontribusi yang setara secara hukum, sehingga hakim menilai peran non-materi seperti perawatan rumah tangga, pengasuhan anak, dan dukungan ekonomi pasangan⁵². Evaluasi pembagian harta tidak hanya berdasarkan pendapatan finansial, tetapi juga pada kerja reproduktif yang mendukung keberlangsungan ekonomi keluarga, dengan kesetaraan kontribusi sebagai standar utama.

d. Asas Proporsionalitas

Asas ini menyeimbangkan kontribusi, kebutuhan, dan dampak sosial-ekonomi pasca perceraian, sehingga hakim dapat menyimpangi pembagian 50:50 jika ada bukti perbedaan nyata, misalnya pengasuhan anak penuh atau penggunaan harta bawaan untuk kepentingan keluarga. Penerapan proporsionalitas memastikan setiap bagian dibangun atas argumentasi yuridis yang transparan dan dapat diverifikasi, meningkatkan

⁵¹ N. Mahmudah, "Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat," *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 01 (2019): 106-122.

⁵² N. P. W. Nadella Pramudiya Wardani, "Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental dan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg)" (Disertasi Doktoral, UPT. Perpustakaan Undaris, 2025).

konsistensi dan rasionalitas putusan, serta membuat pembagian harta sebanding dengan fakta hukum yang terbukti⁵³.

2.3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa harta bersama pasangan Muslim, baik saat perceraian maupun setelahnya, karena pembagian harta perkawinan sering menimbulkan perselisihan yang memerlukan intervensi yudisial. Secara normatif, harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi 50:50, tetapi majelis hakim tidak terikat secara kaku pada ketentuan ini⁵⁴. Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan hakim dapat menyimpang dari pembagian setengah-setengah jika fakta membuktikan ketidakadilan substantif, misalnya kontribusi finansial, perilaku yang memberatkan, atau tanggungan keluarga⁵⁵. Putusan konkret menegaskan bahwa pembagian dapat berbeda, termasuk memberi porsi lebih besar kepada pihak yang dominan berkontribusi atau menanggung beban utama rumah tangga⁴⁵.

Secara filsafah dan yuridis, pertimbangan hakim sering bermuara pada tuntutan untuk menegakkan keadilan substantif yang pada tahap tertentu dapat mengesampingkan penerapan tekstual norma apabila norma tersebut dipandang tidak menghasilkan keadilan dalam kasus konkret sehingga hakim kadang

⁵³ D. S. Wahyudi, "Pembagian Harta Bersama Secara Adil Akibat Perceraian Berdasarkan Kontribusi Suami-Istri terhadap Harta Bersama (Studi Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2021/Pa.Ngb)" (Disertasi Doktoral, Universitas Nasional, 2025).

⁵⁴ H. Susanto, *Membedah Harta Gono-Gini* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 42.

⁵⁵ Badudu, JS Dan SM Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pustaka Sinar harapan , 1996, 18.

melakukan apa yang disebut penulis sebagai *contra legem* demi memenuhi prinsip keadilan distributif⁵⁶. Pada praktiknya pembagian harta bersama bersifat sangat kasuistis, hakim wajib menggali fakta, menilai kontribusi material dan non-material, mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, dan merumuskan putusan yang rasional dan proporsional guna mewujudkan tujuan hukum yang utama, yaitu keadilan.

2.3.3 Potensi Permasalahan Yuridis dalam Penanganan Sengketa Harta Bersama

Permasalahan yuridis sengketa harta bersama sering muncul akibat ketidakjelasan pengaturan harta bersama dan harta bawaan, terutama bila pasangan tidak memiliki perjanjian perkawinan. Perselisihan biasanya berkaitan dengan identifikasi aset, waktu perolehan, dan perhitungan kontribusi masing-masing pihak, termasuk kerja domestik yang belum sepenuhnya dihargai secara proporsional⁵⁷. Kompleksitas bertambah karena ketidaksinkronan antara UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan hukum adat, sehingga hakim harus melakukan harmonisasi interpretatif untuk menjamin kepastian hukum. Kasus paling sering terjadi terkait harta warisan atau aset yang diperoleh selama perkawinan tanpa bukti memadai, memicu sengketa panjang dan emosional.

Permasalahan yuridis sengketa harta bersama sering timbul karena peran suami dan istri dalam mengelola harta tidak tercatat secara formal, sehingga kontribusi kerja domestik dan peran reproduktif istri sering tidak dihargai setara

⁵⁶ JS Badudu dan SM Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 23-24.

⁵⁷ B. Iskandar, *Joint Property Disputes in Marriage* (Jakarta: Partner Publishers, 2019)

dengan kontribusi finansial suami. Ketidakkonsistenan putusan muncul ketika hakim menilai hak masing-masing pihak, terutama saat klaim suami lebih besar dibanding kontribusi non-materi istri, meskipun literatur akademik mengakui nilai produktifnya⁵⁸. Konflik kian kompleks jika perceraian atau kematian terjadi tanpa dokumentasi keuangan, memaksa hakim mengandalkan bukti sekunder seperti kesaksian atau transaksi tidak langsung. Proses peradilan yang seharusnya mencegah tindakan sewenang-wenang justru sering terhambat oleh minimnya dokumentasi aset, rendahnya literasi hukum pasangan, dan klaim sepihak yang sulit diverifikasi⁵⁹.

2.4 Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo

Penerapan hukum harta bersama dalam praktik peradilan, dianalisis beberapa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan sepuluh putusan Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai objek studi dokumen, yaitu:

1. Putusan Nomor 3269/Pdt.G/2024/PA.Sda;
2. Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Sda;
3. Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2024/PA.Sda;
4. Putusan Nomor 3391/Pdt.G/2024/PA.Sda;
5. Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Sda;
6. Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Sda;

⁵⁸ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982)

⁵⁹ Djaja B. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014), hlm. 64.

7. Putusan Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda;
8. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2022/PA.Sda;
9. Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2022/PA.Sda; dan
10. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda.

utusan periode 2022–2024 dipilih karena mencerminkan peningkatan sengketa harta bersama dan variasi argumentasi majelis hakim terkait objek harta, pembuktian kepemilikan, serta metode pembagian. Putusan ini memuat beragam persoalan, termasuk penentuan aset, perbedaan kontribusi suami-istri, dan penerapan asas keadilan substantif. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tidak selalu membagi harta secara mekanis 50:50, melainkan mempertimbangkan kontribusi, adanya KDRT, atau dominasi salah satu pihak, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung. Selain itu, dinamika sosial-ekonomi Sidoarjo yang tinggi membuat putusan-putusan ini representatif bagi praktik peradilan kontemporer di peradilan agama.

2.5 Kedudukan Yuridis dan Eksistensi Harta Bersama dalam Sistem Hukum

Harta bersama menempati posisi fundamental dalam sistem hukum Indonesia sebagai pilar yang mengatur hubungan keuangan antara suami dan istri akibat ikatan perkawinan yang sah. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga setiap hasil usaha, pendapatan, maupun aset selama pernikahan merupakan milik kolektif dan hanya dapat dikelola secara sah dengan persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat 2). Ketentuan ini membedakan dengan jelas harta

bawaan atau hadiah yang tetap menjadi hak pribadi, untuk mencegah dominasi sepihak atau ketimpangan saat perkawinan berakhir.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa harta bersama terbentuk otomatis sejak akad nikah tanpa memandang siapa yang memperoleh penghasilan atau atas nama siapa harta didaftarkan. Prinsip ini mengakui kesetaraan kontribusi suami-istri, termasuk kontribusi non-materiil seperti pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak, yang setara dengan kontribusi ekonomi produktif. Pasal 97 KHI menetapkan bahwa saat perceraian masing-masing pihak berhak atas setengah harta bersama, menegakkan keadilan distributif dan perlindungan kepemilikan kolektif. Ketentuan ini memastikan pertanggungjawaban bersama atas aset selama perkawinan sekaligus menjaga kesejahteraan keluarga dan hak individu pasca-perceraian.

BAB III

PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

3.1 Gambaran Umum Perkara Sengketa Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Sidoarjo

Perkara sengketa harta gono-gini yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo pada dasarnya merupakan kelanjutan dari putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Berdasarkan sepuluh putusan yang dianalisis dalam penelitian ini, karakteristik utama perkara harta bersama menunjukkan bahwa sengketa umumnya muncul setelah adanya putusan cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat, yang telah atau sedang diproses di Pengadilan

Agama. Harta yang disengketakan pada umumnya diperoleh selama masa perkawinan dan diklaim oleh masing-masing pihak sebagai bagian dari harta bersama, sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan mengenai penguasaan dan pembagiannya.

Karakteristik umum perkara harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo menunjukkan bahwa para pihak umumnya tidak berhasil menyelesaikan pembagian harta secara kekeluargaan setelah perceraian. Ketidaksepakatan tersebut mendorong salah satu pihak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna memperoleh kepastian mengenai status hukum objek harta yang disengketakan. Dalam sebagian perkara, sengketa muncul karena salah satu pihak masih menguasai secara fisik harta tertentu, sementara pihak lainnya merasa memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Dari sisi rentang waktu, perkara yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari putusan tahun 2022 hingga 2024. Berikut ini disajikan gambaran umum mengenai sepuluh putusan perkara sengketa harta gono-gini yang menjadi objek penelitian.

1) Putusan perkara nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda

Perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh mantan istri terhadap mantan suaminya setelah perkawinan para pihak berakhir melalui putusan perceraian Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 28 April 2020. Penggugat berusia 37 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Tergugat berusia 38 tahun dan berprofesi sebagai wirausaha. Perkara ini diajukan karena tidak tercapainya kesepakatan pembagian harta bersama secara sukarela setelah perceraian, sehingga diperlukan intervensi lembaga peradilan untuk menentukan

status hukum objek harta yang dipersengketakan. Objek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat dengan batas-batas sebelah utara Jalan Gang AMD Gajah Putih, timur rumah milik Fadli/H. Rifa'i (almarhum), selatan rumah milik Nurkasan, dan barat rumah milik Muslimin. Tanah ini dibeli Penggugat sekitar tahun 2012 dari H. Rifa'i (almarhum) yang sebelumnya membeli dari H. Manan, namun proses balik nama belum pernah dilakukan. Gugatan Penggugat meminta agar rumah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua sesuai ketentuan hukum. Namun dalam jawabannya, Tergugat menyatakan telah menjaminkan sertifikat rumah tersebut ke Bank Republik Indonesia (BRI) untuk memperoleh pinjaman. Hasil pinjaman digunakan untuk memperbaiki rumah dan membiayai pendidikan anak. Tergugat menyatakan tidak mampu menyelesaikan hutang tersebut dan meminta agar Penggugat yang menanganinya. Kondisi ini menyebabkan objek sengketa belum dapat dibagi karena masih terikat dengan perjanjian kredit.

2) Putusan perkara nomor 1724/Pdt.G/2022/PA.Sda

Perkara harta bersama yang diajukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya setelah perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat lahir di Surabaya pada 8 Oktober 1978, berpendidikan strata satu dan bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Tergugat berprofesi sebagai wirausaha. Sengketa ini muncul karena tidak adanya kesepakatan pembagian harta pasca perceraian, khususnya terkait aset bernilai tinggi yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Harta bersama yang menjadi objek sengketa terdiri dari dua properti. Pertama, sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 122 m² dengan Sertifikat Hak Milik di

Perumahan Taman Pinang Indah Blok G-IV Nomor 29, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo. Kedua, sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 96 m² dengan Sertifikat Hak Milik di Perumahan Pondok Mutiara Blok BS-11, Desa Banjarbendo. Penggugat menyatakan telah berusaha menyelesaikan pembagian harta secara kekeluargaan namun Tergugat tidak bersedia. Dalam persidangan awal sebelum mediasi, Tergugat menyatakan tidak bersedia membagi objek sengketa karena merupakan hasil kerja Tergugat sendiri. Namun setelah tahap mediasi tidak berhasil, Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan lanjutan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sengketa ini mencerminkan karakter perkara harta bersama yang terpusat pada satu objek dominan, sehingga pembuktian dan pemeriksaan diarahkan untuk memastikan hubungan temporal perolehan objek dengan masa perkawinan.

3) Putusan perkara nomor 3433/Pdt.G/2022/PA.Sda

Gugatan harta bersama yang diajukan oleh mantan istri berusia 30 tahun terhadap mantan suaminya setelah berakhirnya ikatan perkawinan. Penggugat dalam perkara ini tidak bekerja secara formal, sedangkan Tergugat memiliki pekerjaan tetap. Sengketa diajukan karena perbedaan pandangan mengenai status dan pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan, khususnya aset yang masih dikuasai oleh salah satu pihak pasca perceraian. Objek sengketa adalah bangunan rumah dengan ukuran panjang 29 meter dan lebar 4,5 meter seluas 130,5 m² yang berdiri di atas tanah seluas 132 m² milik orang tua Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924 atas nama ibu Tergugat (almarhum). Tanah ini diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat selama perkawinan. Penggugat

dan Tergugat kemudian sepakat membangun rumah di atas tanah tersebut dengan biaya yang sebagian besar berasal dari orang tua Penggugat. Menurut dalil Penggugat, pembangunan rumah dibiayai oleh orang tua Penggugat dan dilengkapi dengan pinjaman dari Bank BRI Cabang Rungkut Surabaya sebesar Rp50.000.000 dengan angsuran Rp 2.300.000 per bulan selama 24 bulan. Sertifikat Hak Milik atas nama ibu Tergugat dijadikan jaminan dengan orang tua Penggugat (Sutaji) sebagai pemohon pinjaman. Uang pinjaman seluruhnya digunakan untuk meneruskan pembangunan rumah dan angsuran dibayar oleh Penggugat dan Tergugat. Total biaya pembangunan menurut Penggugat mencapai Rp180.000.000 dengan spesifikasi pondasi batu kali, dinding tembok batu merah, rangka atap kayu dengan genteng dan plafon, lantai keramik, serta kusen dan jendela dari kayu jati.

Tergugat dalam jawabannya tidak membantah adanya harta bersama berupa bangunan rumah tersebut, namun membantah beberapa hal. Pertama, Tergugat menyatakan bahwa sebelum pembangunan sudah ada rumah sederhana yang dibangun oleh swadaya masyarakat untuk ibu Tergugat yang miskin. Kedua, pinjaman Bank BRI sebesar Rp50.000.000 dibagi dua, yaitu Rp25.000.000 untuk membangun rumah dan Rp25.000.000 untuk saudara kandung Penggugat. Ketiga, biaya pembangunan menurut Tergugat hanya sekitar Rp40.000.000 hingga Rp45.000.000, bukan Rp180.000.000 seperti dalil Penggugat. Keempat, Tergugat menyatakan tidak mampu membayar ganti rugi dan meminta rumah dibongkar saja serta dikembalikan ke bentuk semula.

4) Putusan perkara nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda

Putusan ini melibatkan Penggugat (perempuan, 46 tahun, karyawan swasta) dan Tergugat (laki-laki, 43 tahun, karyawan swasta), keduanya berdomisili di Kabupaten Sidoarjo. Perkawinan mereka telah diputus cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Anak I yang berusia 16 tahun. Kedua belah pihak diwakili oleh kuasa hukum masing-masing dan menjalani proses mediasi dengan mediator bersertifikat Rini Astutik, S.HI., M.H., yang akhirnya menghasilkan kesepakatan perdamaian tertanggal 8 Agustus 2023. Objek sengketa dalam perkara ini terdiri dari tiga properti. Pertama, sebidang tanah kaveling seluas ± 95 m² dengan bangunan rumah di Kaveling Blok A Nomor 11, Kabupaten Sidoarjo, tercatat atas nama Penggugat dengan NOP tertentu, berbatasan dengan jalan di sebelah barat, rumah Bapak Hari di selatan, rumah Bapak Faroit di utara, dan sawah di timur. Kedua, sebidang tanah seluas 496 m² dengan bangunan rumah di Kabupaten Jombang berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama ayah Penggugat, berbatasan dengan tanah H. Atong Basori di barat, tanah negara di selatan, tanah Jumalis Sunariyadi di utara, dan tanah Sujud di timur; properti ini memiliki status khusus karena sebagian merupakan hak waris Penggugat ($\frac{1}{4}$ bagian) dan sisanya ($\frac{3}{4}$ bagian) dibeli bersama selama perkawinan, dan telah terjual seharga Rp215.000.000. Ketiga, satu unit sepeda motor Honda tahun 2011, warna merah, dengan nomor registrasi dan nomor rangka tertentu, tercatat atas nama Penggugat namun dikuasai secara fisik oleh Tergugat. Para pihak menyepakati bahwa properti pertama akan dihibahkan kepada anak dengan syarat tidak ada pihak yang

menempatnya, properti kedua hasil penjualannya akan dibagi setelah dikurangi hak waris Penggugat, dan sepeda motor menjadi bagian Tergugat.

Objek-objek tersebut disengketakan karena merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan belum dibagi setelah perceraian terjadi. Untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi objek sengketa, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Agustus 2023 di lokasi objek pertama di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat bersama kuasa hukum masing-masing. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tanah dan bangunan sesuai dengan gugatan, sedangkan sepeda motor diverifikasi melalui video call karena tidak dibawa ke lokasi pemeriksaan tetapi dapat dilihat langsung dengan nomor polisi yang diakui kedua belah pihak. Khusus untuk objek kedua di Jombang, Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat karena properti telah terjual dan hasil penjualannya telah disepakati pembagiannya dalam kesepakatan perdamaian.

5) Putusan perkara nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Sda

Putusan ini melibatkan Penggugat (laki-laki, 53 tahun, karyawan swasta, pendidikan SLTA) dan Tergugat (perempuan, 49 tahun, karyawan swasta, pendidikan SLTA), keduanya berdomisili di Kabupaten Sidoarjo dan diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Perkawinan mereka terdaftar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 055/16/V/1996 tertanggal 2 Mei 1996 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Prambon, dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0808/AC/2023/PA.Sda tertanggal 3 Februari 2023. Dari perkawinan tersebut lahir satu orang anak bernama Anak I yang berusia 26 tahun. Para pihak berhasil

mencapai kesepakatan perdamaian untuk menyelesaikan sengketa harta bersama ini secara damai pada tanggal 13 Juli 2023.

Objek sengketa dalam perkara ini meliputi empat properti tanah dan bangunan serta beberapa kendaraan. Pertama, tanah dan bangunan rumah seluas 324 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02141 atas nama tertentu, terletak di Kabupaten Sidoarjo, berbatasan dengan jalan raya di barat, tanah makam di timur, rumah Bapak Arifin di selatan, dan ruko Bapak Agus di utara; properti ini disepakati untuk dihibahkan kepada anak dengan biaya balik nama ditanggung bersama. Kedua, tanah pekarangan seluas 300 m² dengan SHM Nomor 02140 atas nama Anak I, berbatasan dengan jalan raya di barat, tanah makam di timur, tanah pekarangan H. Iksan di selatan, dan rumah Bapak Aripin di utara; properti ini disepakati untuk dijual bersama. Ketiga, bangunan rumah seluas 151 m² dengan SHM Nomor 1354 atas nama Kolifah, berbatasan dengan rumah Heni di barat, rumah Nunuk di timur, jalan desa di selatan, dan tanah pekarangan Eko di utara. Properti ini diserahkan kepada Tergugat. Keempat, tanah pekarangan seluas 162 m² di Desa Bendotretek dengan SHM Nomor 0587 atas nama Anak I, berbatasan dengan rumah Bapak Nyoto di barat, jalan desa di timur, rumah Bapak Uman di selatan, dan rumah Ibu Rini di utara; properti ini diserahkan kepada Penggugat. Selain itu, terdapat satu unit mobil Honda Mobilio tahun 2014 warna hitam Nopol L 1637 WV, satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 Nopol W 5784 NAY (keduanya disepakati untuk dijual bersama), dan satu unit sepeda angin merek Poligon warna putih yang dihibahkan kepada anak.

Objek-objek tersebut disengketakan karena merupakan harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan dan perlu dibagi setelah perceraian. Para pihak menyepakati bahwa hasil penjualan properti kedua serta kedua kendaraan akan digunakan untuk melunasi hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia Unit Simoangin Kecamatan Wonoayu dan membayar biaya balik nama serta pajak hibah untuk properti pertama, dengan sisa hasil penjualan dibagi rata 50:50 antara Penggugat dan Tergugat.

6) Putusan perkara nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Sda

Putusan ini melibatkan Penggugat (perempuan, 51 tahun, ibu rumah tangga, pendidikan SLTA) yang diwakili kuasa hukum dari ARV Law Firm & Partners, dan Tergugat (laki-laki, 47 tahun, karyawan swasta, pendidikan SLTA) yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tujuh kali. Perkawinan mereka dilaksanakan pada 11 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 562/22/IX/2005 di KUA Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, dan telah diputus cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 836/Pdt.G/2023/PA.Sda yang berkekuatan hukum tetap tertanggal 3 Mei 2023 dengan Akta Perceraian Nomor 1388/AC/2023/PA.Sda tertanggal 22 Mei 2023. Dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak: Anak I (perempuan, lahir 4 Juli 2006) dan Anak II (laki-laki, lahir 1 April 2008). Penggugat mendalilkan bahwa setelah perceraian, Tergugat menguasai seluruh harta bersama tanpa mau berbagi, bahkan mengganti semua kunci rumah dan melarang Penggugat mengelola perusahaan yang dimiliki bersama.

Objek sengketa dalam perkara ini sangat kompleks, meliputi properti, kendaraan, rekening bank, dan perusahaan. Pertama, tiga properti tanah dan bangunan di Perumahan Pasegan Asri, Kabupaten Sidoarjo, semuanya atas nama Tergugat: (1) SHM 692 seluas 90 m² di Blok tertentu berbatasan dengan jalan perumahan di utara, Suherman di timur, Agus di selatan, dan Hasan di barat, digunakan sebagai tempat tinggal dan dikuasai Tergugat; (2) SHM 666 seluas 90 m² berbatasan dengan Ismail di utara, Subhan di timur, jalan perumahan di selatan, dan Suyono di barat, digunakan sebagai kantor cabang PT dan gudang, dikuasai Tergugat; (3) SHM 2996 seluas 131 m² berbatasan dengan Imam di utara, jalan perumahan di timur dan selatan, serta Hasan di barat, digunakan sebagai gudang alat kesehatan, dikuasai Tergugat. Kedua, empat unit mobil: Toyota Kijang tahun 2000 Nopol S 1824 SH atas nama Nur Wahyu (dikuasai Tergugat), Suzuki Pick Up tahun 2001 Nopol L 8254 LA atas nama Suryadi (dikuasai Tergugat), Daihatsu Ayla tahun 2013 Nopol N 1560 TE atas nama tertentu (dikuasai Tergugat), dan Honda Brio Satya tahun 2014 Nopol W 1296 YB atas nama Penggugat (dikuasai Penggugat, kemudian terbukti dibeli setelah perceraian). Ketiga, tiga unit sepeda motor: Kawasaki KR 150K tahun 2010 Nopol L 4038 XD atas nama Benny (dikuasai Tergugat), Suzuki UK110 NE tahun 2019 Nopol W 5881 SO atas nama tertentu (dikuasai Tergugat), dan Honda ND 125 tahun 2005 Nopol W 3944 MJ atas nama Tergugat (dipakai anak untuk sekolah). Keempat, empat rekening bank: dua rekening BCA, satu rekening BRI atas nama Tergugat, dan satu rekening Bank Jatim atas nama PT tertentu. Kelima, sebuah perusahaan PT yang bergerak di bidang alat kesehatan dengan domisili kantor dan operasional di Kabupaten

Sidoarjo, yang direktornya adalah Tergugat dan memiliki empat karyawan. Objek-objek tersebut disengketakan karena Penggugat mendalilkan semuanya diperoleh selama masa perkawinan (17 tahun) sehingga merupakan harta gono-gini yang berhak dibagi setengah-setengah.

7) Putusan perkara nomor 3391/Pdt.G/2024/PA.Sda

Putusan ini melibatkan Alifa Kurnia Sari binti Syaiful Bahri (33 tahun, Penggugat) melawan Ricky Rinanda Machbul Anas bin Khoirul Anas (33 tahun, Tergugat). Keduanya menikah pada 29 Juli 2016 di KUA Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, dan telah bercerai pada 21 Juni 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 171/Pdt.G/2023/PA.Sda. Selama perkawinan mereka belum dikaruniai anak. Setelah menikah, pasangan ini tinggal bergantian di rumah orang tua masing-masing selama 5 bulan, kemudian menetap di rumah kediaman bersama di Jl. SDN Kavling Gang Danuhardjo, Desa Ganting, Gedangan, Sidoarjo.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah sebuah bangunan rumah yang didirikan di atas tanah milik orang tua Tergugat. Rumah tersebut berlokasi di Jl. SDN Kavling Gang Danuhardjo RT. 06 RW. 02 Desa Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan luas total bangunan sekitar 108 m². Batas-batas tanah adalah sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gang Danuhardjo, sebelah barat dengan rumah milik Bapak Dahlan, sebelah timur dengan rumah milik Bapak Samsuri, dan sebelah selatan dengan rumah milik Bapak Sugoro. Tanah tersebut tercatat dalam Buku Letter C Desa atas nama orang tua Tergugat dan dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Bangunan rumah mulai dibangun pada November 2017 setelah pernikahan, di atas tanah yang sudah memiliki pasangan

batu bata naik sekitar 75% yang dibangun oleh orang tua Tergugat pada tahun 2014-2015. Saat ini, rumah tersebut dikuasai secara fisik oleh Tergugat.

Penggugat mendalilkan bahwa biaya pembangunan rumah mencapai Rp155.000.000,- yang bersumber dari: uang tabungan Penggugat Rp30.000.000,-, pinjaman dari Paman Penggugat (Bapak Selamat) sebesar Rp90.000.000,- (dua kali pinjaman: Rp50.000.000,- dan Rp40.000.000,-), serta harta gawan dari orang tua Penggugat berupa uang hasil penjualan perhiasan Rp8.000.000,- dan perhiasan gelang 16 gram senilai Rp10.400.000,-. Penggugat mengklaim telah membayar angsuran hutang sebesar Rp3.500.000,- per bulan dari gajinya sendiri mulai September 2017 hingga Januari 2019. Tergugat membantah, menyatakan bahwa biaya renovasi hanya Rp95.000.000,- yang merupakan hibah dari orang tua Penggugat, ditambah dana Rp100.000.000,- dari orang tua Tergugat, dan dana tersebut bukan dari penghasilan selama perkawinan. Tergugat juga berargumen bahwa 80% bangunan sudah selesai sebelum pernikahan, sehingga yang dilakukan hanyalah renovasi berupa ngedak atap dan memasang keramik.

Pengadilan melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada 3 Januari 2025 untuk memverifikasi keberadaan dan lokasi objek sengketa. Majelis Hakim mengonfirmasi keberadaan bangunan rumah di lokasi yang disebutkan dengan batas-batas yang sesuai. Pengadilan juga memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, termasuk kuitansi pinjaman dari Bapak Selamat (P.4 dan P.5), buku angsuran hutang (P.7), nota pembelian bahan bangunan tahun 2017-2018 (P.13 hingga P.19), kuitansi biaya pengecatan dan pemasangan listrik (P.20 dan P.21), serta rekapan pembayaran tukang (P.23). Pengadilan juga mendengarkan

keterangan tiga saksi Penggugat yang mengonfirmasi pembangunan rumah dimulai tahun 2017 dengan kondisi awal sudah ada pasangan batu bata naik 75%, serta keterangan saksi Tergugat (ibu Tergugat) yang menegaskan bahwa bangunan pondasi hingga tembok sudah 80% selesai pada 2015 dengan dana orang tua Tergugat. Pengadilan juga memeriksa bukti T.1 berupa Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah atas nama ayah Tergugat (Khoirul Anas) untuk membuktikan kepemilikan tanah.

8) Putusan perkara nomor 3374/Pdt.G/2024/PA.Sda

Perkara ini melibatkan seorang Penggugat berusia 41 tahun melawan Tergugat yang beragama Islam dengan pendidikan SLTA. Keduanya menikah pada tahun 2017 berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor yang dikeluarkan tanggal 17 November 2021. Setelah perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan belum dibagi secara adil, dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membaginya dengan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo.

Objek sengketa dalam perkara ini terdiri dari dua jenis: pertama, sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Sidoarjo dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan rumah tetangga, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan rumah kost, dan sebelah timur dengan rumah tetangga. Rumah ini dibeli secara kredit dengan uang muka Rp100.000.000,- dan angsuran sekitar Rp8.000.000,- per bulan selama 36 bulan (3 tahun) yang telah lunas pada tahun 2021. Penggugat mendalilkan memberikan kontribusi uang muka sebesar

Rp50.000.000,- dari hasil penjualan perhiasannya. Kedua, satu unit kendaraan Truk Box. Dalam repliknya, Penggugat memperjelas bahwa rumah tersebut tercatat dengan Nomor Hak Milik, NIB, dan Nomor Surat Ukur seluas $\pm 63 \text{ m}^2$ dengan sebab peralihan jual beli pada tahun 2017 melalui Notaris Villas Robina, S.H., M.Kn. Status kepemilikan kedua objek tidak dijelaskan secara rinci dalam gugatan awal, dan saat ini objek-objek tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Penggugat menuntut pembagian harta bersama karena sejak perceraian hingga gugatan diajukan, Tergugat menguasai semua objek secara sepihak dan tidak mau membaginya secara kekeluargaan. Penggugat mengklaim telah berkontribusi dalam pembelian rumah melalui uang muka sebesar Rp50.000.000,- dari hasil penjualan perhiasan miliknya. Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa dana pembelian rumah sebesar Rp95.000.000,- adalah hibah dari orang tua Penggugat, bukan dari penghasilan selama perkawinan, sehingga termasuk harta bawaan dan bukan harta bersama. Tergugat juga menyatakan bahwa kendaraan Truk Box adalah pemberian dari orang tua Tergugat yang diperoleh dari hasil kredit. Mengenai pembagian, Tergugat mengklaim telah memberikan kompensasi kepada Penggugat dan keduanya telah membuat kesepakatan (perjanjian bersama tertanggal 22 Agustus 2021 yang dibuktikan dengan bukti P.3), sehingga permasalahan harta seharusnya sudah selesai.

Pengadilan tidak melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini. Verifikasi objek dilakukan melalui pemeriksaan bukti-bukti surat yang diajukan. Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), Akta Cerai (P.2), Surat Perjanjian antara Penggugat dan pihak lain (P.3), foto rumah

(P.4), dan hasil cetak Informasi Data Layer dari web bhumi.atrbpn.go.id (P.5). Namun, Penggugat tidak mengajukan bukti kepemilikan rumah yang sah seperti sertifikat atau dokumen pendukung lainnya. Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.4 dan P.5 hanya merupakan bukti awal dan tidak cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan. Tergugat tidak mengajukan bukti surat terkait objek sengketa, hanya mengajukan satu orang saksi (ibu Tergugat) yang keterangannya tidak memenuhi batas minimal pembuktian sesuai asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi). Karena Penggugat gagal membuktikan kepemilikan objek sengketa dengan bukti yang sah dan tidak menunjukkan dokumen asli sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

9) Putusan perkara nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Sda

Perkara ini adalah gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon berusia 50 tahun, beragama Islam, berpendidikan SLTA, dan berprofesi sebagai karyawan swasta, terhadap Termohon berusia 51 tahun dengan latar belakang yang sama. Keduanya menikah secara sah pada 23 Agustus 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Selama perkawinan, mereka dikaruniai tiga orang anak: Anak I (lahir 29 Juni 1999), Anak II (lahir 8 Oktober 2004), dan Anak III (lahir 16 Mei 2011). Rumah tangga mereka mulai goyah sejak Maret 2020 akibat perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, sering berkata kasar, dan diduga memiliki pria lain. Pada Desember 2022, Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah,

sehingga mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Meskipun perkara ini adalah gugatan cerai talak, terdapat kesepakatan mengenai harta bersama yang dibuat dalam proses mediasi tertanggal 13 Juni 2024. Kesepakatan tersebut tidak merinci objek harta bersama secara spesifik seperti rumah, tanah, atau kendaraan dengan lokasi, luas, atau status kepemilikan yang jelas. Yang disepakati adalah kewajiban Pemohon untuk memberikan: nafkah iddah selama masa iddah (3 kali suci atau sekitar 3 bulan) sebesar Rp3.000.000,-, mut'ah sebagai tali asih sebesar Rp2.000.000,-, dan melunasi tunggakan biaya pendidikan anak sebesar Rp5.000.000,-. Tidak ada penjelasan mengenai lokasi, luas, atau penguasaan fisik objek harta bersama karena fokus kesepakatan adalah pada kewajiban finansial Pemohon pasca perceraian. Status kepemilikan harta bersama tidak dirinci dalam putusan ini karena para pihak tidak mengajukan gugatan terpisah mengenai pembagian harta bersama.

Dalam perkara ini, tidak ada objek harta bersama yang disengketakan secara spesifik dalam bentuk gugatan terpisah. Yang menjadi fokus adalah penyelesaian kewajiban Pemohon terhadap Termohon dan anak-anak pasca perceraian, yang disepakati melalui mediasi. Kesepakatan tersebut mencakup nafkah iddah, mut'ah, dan tunggakan biaya pendidikan anak, bukan pembagian aset seperti rumah atau kendaraan. Kesepakatan ini dibuat untuk mengakhiri sengketa tanpa memperpanjang konflik mengenai pembagian harta fisik. Pasal-pasal dalam kesepakatan juga mengatur hak asuh anak (hadhanah) kepada Termohon, kewajiban Pemohon untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai Pasal

41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974, serta hak Pemohon untuk bertemu dan mendidik anak tanpa mengganggu kepentingan mereka.

Pengadilan tidak melakukan verifikasi terhadap objek harta bersama dalam bentuk pemeriksaan setempat atau pemeriksaan bukti kepemilikan aset fisik, karena perkara ini adalah cerai talak dengan fokus pada kesepakatan kewajiban finansial. Verifikasi yang dilakukan Pengadilan adalah terhadap kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi. Majelis Hakim kemudian menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat, termasuk pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan tunggakan biaya pendidikan anak sebelum ikrar talak dilaksanakan.

10) Putusan perkara nomor 3269/Pdt.G/2024/PA.Sda

Perkara ini melibatkan seorang Penggugat laki-laki berusia 56 tahun (lahir 22 Maret 1968), beragama Islam, berpendidikan SLTA, dan berprofesi swasta, melawan Tergugat perempuan berusia 52 tahun dengan latar belakang pendidikan dan agama yang sama, namun berstatus sebagai ibu rumah tangga. Keduanya menikah secara sah pada 10 Oktober 1992 di KUA berdasarkan Kutipan Akta Nikah dan telah bercerai pada 4 Juli 2022 melalui gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat (Putusan Pengadilan Agama Nomor yang dikeluarkan secara verstek karena Penggugat tidak hadir) dengan Akta Cerai Nomor yang berkekuatan hukum tetap sejak 15 Agustus 2022. Konteks perceraian ini unik karena sebelumnya Penggugat pernah mengajukan cerai talak pada tahun 2019 (Putusan Nomor 2318/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 11 November 2019) yang dimenangkan hingga tingkat kasasi, namun Penggugat tidak melaksanakan isi putusan sehingga

perceraian tidak terjadi. Akibatnya, Tergugat yang akhirnya mengajukan gugatan cerai pada 2022 untuk menyelamatkan diri dari status yang tidak jelas dan rentan fitnah.

Objek sengketa dalam perkara ini sangat kompleks, terdiri dari lima objek tanah/bangunan dan satu kendaraan. Objek 1 adalah tanah beserta bangunan rumah induk dua lantai (bagian belakang untuk jemuran) di Desa, berdasarkan Buku Letter C Desa atas nama Penggugat, dengan luas yang tercatat, berbatasan: utara dengan rumah tetangga, timur dengan rumah P., selatan dengan Jalan Raya, dan barat dengan jalan serta rumah P. Rumah ini sedang diagunkan di Bank BRI Unit cabang setempat dan saat ini ditempati oleh Tergugat bersama anak-anaknya. Objek 2 adalah tanah beserta bangunan di belakang rumah induk, berdasarkan Buku Letter C Desa atas nama Penggugat, dengan luas tertentu, berbatasan: utara dengan rumah Ibu, timur dengan rumah P., selatan dengan objek 1, dan barat dengan rumah Ibu/jalan. Objek 3 adalah tanah beserta bangunan rumah kosong, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat, dengan luas yang tercatat, berbatasan: utara dengan tanah milik tetangga, timur dengan rumah P., selatan dengan jalan desa, dan barat dengan rumah P. Rumah ini dijadikan jaminan hutang di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sejak 1 Desember 2014 dengan pokok hutang awal Rp251.250.000,-, kemudian peringkat II pada 1 Februari 2016 dengan pokok Rp156.250.000,-; kondisi rumah kosong dan tidak layak huni karena rusak. Objek 4 adalah sebidang tanah di belakang rumah kosong (objek 3), berdasarkan Buku Letter C Desa atas nama Penggugat, dengan luas sekitar 2,5x6 m², berbatasan: utara dengan rumah P., timur dengan rumah P., selatan dengan

objek 3, dan barat dengan rumah P. Objek 5 adalah sebidang tanah kosong di desa yang sama, berdasarkan Buku Letter C Desa atas nama Penggugat, terdiri dari 2 kapling yang mengerucut dengan ukuran kapling I dan kapling II yang tercatat, berbatasan: utara dengan jalan lingkungan, timur dengan jalan desa, selatan dengan jalan lingkungan, dan barat dengan rumah P. Objek 6 adalah 1 unit kendaraan Truk Box (merek dan tahun tertentu) dengan Nomor Polisi yang tercatat, STNK atas nama Penggugat, kondisi rusak dan pajak mati, berada di objek 1.

Penggugat menuntut pembagian harta bersama dengan nilai taksiran total Rp3.200.000.000,- (objek 1: Rp2.000.000.000,-, objek 2: Rp100.000.000,-, objek 3: Rp500.000.000,- dikurangi agunan Rp295.000.000,-, objek 4: Rp50.000.000,-, objek 5: Rp500.000.000,-, objek 6: Rp50.000.000,-) dengan alasan bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan belum dibagi sejak perceraian. Penggugat juga mendalilkan adanya hutang bersama total Rp156.000.000,- kepada perorangan yang harus diperhitungkan sebelum pembagian. Tergugat membantah nilai taksiran Penggugat dan mengajukan taksiran yang lebih rendah (objek 1: Rp500.000.000,-, objek 2: Rp25.000.000,-, objek 3: Rp300.000.000,-, objek 4: Rp15.000.000,-, objek 5: Rp200.000.000,-, objek 6: Rp25.000.000,-). Tergugat juga mengajukan daftar hutang yang jauh lebih besar, termasuk hutang Bank BRI atas nama Penggugat Rp392.456.678,- (sisa sampai 2028), hutang Bank Jatim atas nama Penggugat Rp295.000.000,-, dan berbagai hutang pribadi Tergugat untuk biaya pendidikan dan pernikahan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (kuliah anak ke-2 Rp65.000.000,-, pernikahan anak ke-1 Rp100.000.000,-, sekolah anak ke-3 Rp17.344.000,-, sekolah anak ke-4 Rp17.085.000,-, pernikahan anak ke-

2 Rp150.000.000,-), ditambah hutang kepada beberapa orang (Alm. Hj. Rp19.000.000,-, pribadi ke beberapa orang dengan total mencapai ratusan juta). Tergugat berargumen bahwa sejak Penggugat meninggalkan keluarga pada 2019, Tergugat sendirilah yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan bahkan hutang-hutang yang ditinggalkan Penggugat, sehingga pembagian harus mempertimbangkan kontribusi dan pengorbanan Tergugat.

Pengadilan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada 13 Desember 2024 untuk memverifikasi keberadaan dan lokasi seluruh objek sengketa. Hasil pemeriksaan mengonfirmasi keberadaan lima objek tanah/bangunan dengan batas-batas yang sesuai, serta kondisi fisik masing-masing objek (objek 1 ditempati Tergugat dan anak, objek 2 berdampingan dengan objek 1, objek 3 kosong dan rusak, objek 4 di belakang objek 3, objek 5 berupa tanah kosong, dan objek 6 berupa mobil yang berada di objek 1). Pada tahap pemeriksaan setempat, Tergugat menyerahkan fotokopi sertifikat objek 1, 3, dan 5 yang menunjukkan pemegang hak adalah Penggugat dan Tergugat, serta dokumen pembayaran pajak atas ketiga objek tersebut. Pengadilan juga memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak. Penggugat mengajukan bukti P.1 hingga P.11 (KTP, Akta Cerai, fotokopi SHM objek 3, fotokopi bukti pajak kendaraan objek 6, kuitansi pinjaman kepada perorangan total Rp156.000.000,- dari tahun 2018-2019), sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.1 hingga T.9 (surat keterangan hutang Bank BRI per 12 November 2024 sebesar Rp213.200.000,-, surat pernyataan hutang kepada beberapa orang untuk biaya pendidikan dan pernikahan anak, kuitansi pembayaran tenda dan *invoice* catering pernikahan anak). Pengadilan juga mendengarkan

keterangan dua saksi Penggugat dan tiga saksi Tergugat yang mengonfirmasi keberadaan objek-objek tersebut, kondisi fisiknya, penguasaan oleh Tergugat, serta fakta bahwa objek 1 dan 3 diagunkan di bank. Berdasarkan verifikasi ini, Majelis Hakim menetapkan bahwa objek 2, 4, 5, dan 6 adalah harta bersama yang dapat dibagi, sementara objek 1 dan 3 dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk*) karena masih terikat kepemilikan pihak ketiga (bank) sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 267 K/G/2012 dan 450 K/G/2010.

3.2 Klasifikasi Putusan Pembagian Harta Gono-Gini

3.2.1 Klasifikasi Berdasarkan Tahun Perkara

Berdasarkan tahun pemeriksaan dan pemutusan perkara, sepuluh putusan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kelompok waktu. Pada tahun 2022 terdapat tiga perkara sengketa harta gono-gini, yaitu Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda, Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2022/PA.Sda, dan Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2022/PA.Sda. Perkara-perkara pada periode ini umumnya memiliki objek sengketa berupa harta tidak bergerak, khususnya tanah dan bangunan rumah yang diperoleh selama masa perkawinan. Sengketa muncul setelah terjadinya perceraian, ketika para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai penguasaan dan pembagian harta tersebut.

Pada tahun 2023, terdapat tiga putusan yang dianalisis, yakni Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Sda, Putusan Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda, dan Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Sda. Perkara-perkara pada tahun ini menunjukkan peningkatan kompleksitas, baik dari segi jumlah objek sengketa

maupun variasinya. Selain tanah dan bangunan, objek sengketa juga mencakup kendaraan bermotor, rekening bank, serta badan usaha. Pada periode ini pula mulai tampak kecenderungan penyelesaian sengketa melalui kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam putusan pengadilan.

Sementara itu, pada tahun 2024 terdapat empat perkara, yaitu Putusan Nomor 3269/Pdt.G/2024/PA.Sda, Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Sda, Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2024/PA.Sda, dan Putusan Nomor 3391/Pdt.G/2024/PA.Sda. Karakter perkara pada tahun ini sangat beragam, mulai dari sengketa harta bersama dengan objek bernilai tinggi dan melibatkan banyak aset, hingga perkara yang penyelesaiannya lebih terbatas pada pengaturan konsekuensi finansial pasca perceraian tanpa perincian objek harta secara fisik.

3.2.2 Klasifikasi Berdasarkan Pola Hasil Penyelesaian Perkara

Ditinjau dari hasil akhir penyelesaian perkara, sepuluh putusan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola.

1. Perkara yang berakhir dengan pembagian harta bersama secara langsung, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda, Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2022/PA.Sda, serta beberapa putusan pada tahun 2024, di mana pengadilan menetapkan pembagian terhadap objek yang dinyatakan sebagai harta bersama.
2. Perkara yang menghasilkan pembagian harta bersama secara terbatas, yaitu hanya terhadap sebagian objek sengketa. Pola ini tampak dalam perkara-perkara di mana terdapat objek yang masih terikat dengan pihak ketiga atau tidak dapat dibuktikan statusnya sebagai harta bersama, seperti yang

ditemukan dalam Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2022/PA.Sda dan Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Sda.

3. Perkara yang berakhir dengan penolakan gugatan pembagian harta bersama, baik karena objek tidak terbukti sebagai harta bersama maupun karena alat bukti yang diajukan tidak memenuhi standar pembuktian. Pola ini tercermin, antara lain, dalam Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2024/PA.Sda.
4. Perkara yang berakhir dengan penolakan gugatan pembagian harta bersama, baik karena objek tidak terbukti sebagai harta bersama maupun karena adanya kendala faktual lain yang menghalangi pembagian. Keempat, perkara yang diselesaikan melalui kesepakatan perdamaian, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda, di mana para pihak mencapai kesepakatan pembagian harta bersama yang kemudian dikuatkan oleh pengadilan.

Klasifikasi berdasarkan pola hasil penyelesaian ini menunjukkan bahwa putusan harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual objek sengketa serta sikap dan kesediaan para pihak dalam menyelesaikan konflik.

3.2.3 Klasifikasi Berdasarkan Mekanisme Penyelesaian

Berdasarkan mekanisme penyelesaian perkara, putusan-putusan harta gono-gini tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar. Pertama, perkara yang diselesaikan melalui proses litigasi penuh, yakni melalui pemeriksaan persidangan sampai dengan putusan akhir tanpa tercapainya kesepakatan perdamaian. Mekanisme ini ditemukan pada sebagian besar perkara tahun 2022 dan

2024. Kedua, perkara yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan perdamaian, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda dan Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Sda. Dalam perkara-perkara ini, pengadilan berperan sebagai penguat kesepakatan para pihak, sehingga sengketa berakhir tanpa perlu pemeriksaan yang panjang dan berlarut-larut.

3.2.4 Klasifikasi Berdasarkan Jenis dan Status Objek Harta

Berdasarkan jenis objek harta yang disengketakan, perkara-perkara dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Pertama, perkara dengan objek harta tidak bergerak, khususnya tanah dan bangunan rumah, yang merupakan jenis objek paling dominan. Kedua, perkara dengan kombinasi harta tidak bergerak dan harta bergerak, seperti kendaraan bermotor. Ketiga, perkara dengan objek harta yang kompleks, termasuk rekening bank, badan usaha, dan aset keuangan lainnya, seperti Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Sda. Selain dari jenisnya, objek harta juga dapat diklasifikasikan berdasarkan status hukumnya, yaitu objek yang bebas dari beban hukum dan objek yang masih terikat dengan kewajiban kepada pihak ketiga, seperti agunan kredit perbankan.

3.2.5 Klasifikasi Berdasarkan Potensi Pelaksanaan Putusan

Berdasarkan potensi pelaksanaannya, putusan-putusan harta gono-gini dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, putusan yang berpotensi dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, khususnya putusan yang lahir dari kesepakatan perdamaian. Kedua, putusan yang memerlukan tindakan lanjutan, seperti penjualan objek atau pemenuhan kewajiban tertentu

sebelum pembagian dapat dilakukan. Ketiga, putusan yang menghadapi hambatan pelaksanaan, baik karena penguasaan sepihak atas objek sengketa maupun karena keterikatan objek dengan pihak ketiga.

3.3 Bentuk Amar Putusan dalam Pembagian Harta Gono-Gini

Berdasarkan sepuluh putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang dianalisis dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi bahwa amar putusan dalam perkara sengketa harta gono-gini tidak bersifat tunggal, melainkan menunjukkan variasi bentuk yang dipengaruhi oleh karakter objek sengketa, tingkat pembuktian, sikap para pihak, serta keterikatan objek dengan pihak ketiga. Amar putusan dalam perkara-perkara ini dapat diklasifikasikan ke dalam 5 bentuk, antara lain:

- 1) Amar pembagian harta bersama secara proporsional
- 2) Amar pengesahan kesepakatan perdamaian
- 3) Amar penolakan gugatan karena tidak terbukti
- 4) Amar tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- 5) Amar yang tidak menyentuh pembagian harta secara eksplisit karena perkara pokok bukan sengketa harta bersama.

3.3.1 Amar Pembagian Harta Bersama Secara Proporsional

Bentuk amar ini pada prinsipnya memuat perintah pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri, umumnya dengan komposisi masing-masing satu perdua ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$), setelah mempertimbangkan status perolehan harta selama masa perkawinan dan keberadaan hutang bersama. Bentuk amar semacam ini muncul terutama dalam perkara yang objek hartanya jelas, dapat diverifikasi, dan tidak

sedang terikat dengan pihak ketiga. Dalam Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2022/PA.Sda, meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan lanjutan, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan dan menilai bahwa objek berupa dua bidang tanah dan bangunan diperoleh selama masa perkawinan. Amar putusan diarahkan pada penetapan objek sebagai harta bersama yang pada prinsipnya dapat dibagi antara para pihak.

3.3.2 Amar Pengesahan Kesepakatan Perdamaian (Akta Perdamaian)

Bentuk amar yang dominan dalam perkara-perkara tertentu adalah amar yang mengesahkan kesepakatan perdamaian para pihak. Hal ini ada dalam Putusan Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda dan Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Sda, di mana para pihak berhasil mencapai kesepakatan melalui proses mediasi. Dalam amar jenis ini, Majelis Hakim tidak lagi merumuskan pembagian berdasarkan penilaian sepihak pengadilan, melainkan mengadopsi secara penuh isi kesepakatan para pihak dan menghukum mereka untuk menaati perjanjian tersebut. Objek harta bersama dapat dialihkan kepada anak, dijual untuk melunasi hutang bersama, atau dibagi dengan komposisi yang tidak selalu simetris. Bentuk amar ini menunjukkan bahwa fungsi hakim bergeser dari adjudikator menjadi fasilitator penyelesaian konflik.

3.3.3 Amar Penolakan Gugatan Karena Tidak Terbukti

Amar penolakan gugatan muncul ketika Penggugat gagal membuktikan dalil kepemilikan atau status harta bersama secara meyakinkan. Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2024/PA.Sda merupakan contoh dari bentuk amar ini. Dalam perkara tersebut, Penggugat tidak mampu menghadirkan bukti kepemilikan yang sah atas

objek sengketa, seperti sertifikat atau dokumen otentik lainnya. Bukti berupa foto rumah dan hasil cetak informasi daring dinilai hanya sebagai bukti awal yang tidak cukup kuat. Dengan berpegang pada asas pembuktian perdata dan prinsip *actori incumbit probatio*, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak terbukti dan menolaknya. Amar semacam ini menunjukkan bahwa status harta bersama tidak cukup didalilkan secara normatif, tetapi harus dibuktikan secara formal.

3.3.4 Amar Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Bentuk amar yang secara yuridis paling signifikan adalah amar tidak dapat diterima, khususnya ketika objek sengketa masih terikat dengan hak pihak ketiga. Hal ini ada dalam Putusan Nomor 3269/Pdt.G/2024/PA.Sda. Dalam perkara tersebut, sebagian objek harta berupa tanah dan bangunan masih diagunkan di bank. Majelis Hakim, dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 267 K/G/2012 dan 450 K/G/2010, menyatakan bahwa objek yang masih menjadi jaminan hutang tidak dapat dibagi sebelum status hukumnya bersih dari keterikatan dengan pihak ketiga. Gugatan terhadap objek-objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

3.3.5 Amar yang Tidak Mengatur Pembagian Harta Secara Eksplisit

Bentuk amar terakhir ditemukan dalam perkara yang bukan gugatan harta bersama murni, tetapi perkara perceraian yang di dalamnya terdapat kesepakatan mengenai kewajiban finansial pasca perceraian. Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Sda merupakan contoh dari amar ini. Dalam perkara tersebut, tidak terdapat amar pembagian harta berupa aset fisik. Amar putusan hanya mengesahkan kesepakatan mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan kewajiban biaya

pendidikan anak. Ketiadaan amar pembagian harta menunjukkan bahwa pembagian harta bersama bersifat opsional dan bergantung pada inisiatif para pihak untuk mengajukannya secara terpisah.

3.4 Pelaksanaan Putusan dan Kendala Eksekusi Putusan

Pelaksanaan putusan dalam perkara sengketa harta gono-gini merupakan tahap lanjutan yang menentukan efektivitas fungsi peradilan, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak serta-merta menjamin terpenuhinya hak para pihak secara nyata. Dalam perkara harta bersama yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, pelaksanaan putusan menunjukkan karakter yang beragam, bergantung pada jenis amar putusan, sikap para pihak, serta kondisi objektif dari harta yang menjadi objek sengketa. Secara umum, pelaksanaan putusan harta gono-gini dapat dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu pelaksanaan secara sukarela oleh para pihak dan pelaksanaan melalui mekanisme eksekusi dengan bantuan aparatur pengadilan. Dalam perkara-perkara yang diselesaikan melalui kesepakatan perdamaian, seperti Putusan Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda dan Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Sda, pelaksanaan putusan cenderung berjalan lebih lancar karena sejak awal para pihak telah menyepakati cara dan tahapan pembagian harta bersama. Kesepakatan tersebut meminimalkan potensi perlawanan dan menurunkan intensitas konflik pasca putusan.

Sebaliknya, dalam perkara yang diputus melalui proses litigasi penuh tanpa kesepakatan, pelaksanaan putusan sering kali menghadapi tantangan yang lebih

kompleks. Hal ini terutama terlihat dalam perkara-perkara yang objek hartanya masih dikuasai secara fisik oleh salah satu pihak, seperti dalam Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2022/PA.Sda dan Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Sda. Pihak yang kalah tidak selalu bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela, sehingga pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Tahap ini menempatkan pengadilan tidak lagi sebagai forum adjudikasi, melainkan sebagai pelaksana kewenangan eksekutorial.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan putusan harta gono-gini adalah keterikatan objek sengketa dengan pihak ketiga, khususnya lembaga perbankan. Objek harta berupa tanah dan bangunan yang masih diagunkan sering kali tidak dapat dieksekusi meskipun telah ada putusan yang menyatakan objek tersebut sebagai harta bersama. Fenomena ini terlihat jelas dalam Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda dan Putusan Nomor 3269/Pdt.G/2024/PA.Sda, sebagian objek harta tidak dapat dilaksanakan pembagiannya karena masih menjadi jaminan hutang. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan putusan tertunda atau tidak dapat direalisasikan sebelum kewajiban terhadap pihak ketiga diselesaikan.

Kendala berikutnya berkaitan dengan ketidakjelasan status hukum dan administrasi objek harta. Dalam beberapa perkara, objek sengketa belum memiliki bukti kepemilikan yang sempurna, seperti belum dilakukan balik nama sertifikat atau masih tercatat atas nama pihak lain. Situasi ini berpotensi menghambat pelaksanaan putusan karena aparat eksekusi memerlukan kejelasan subjek dan objek hukum untuk melakukan tindakan eksekutorial. Tanpa kejelasan tersebut,

pelaksanaan putusan berisiko menimbulkan sengketa baru atau konflik lanjutan dengan pihak di luar perkara.

Selain itu, hambatan pelaksanaan putusan juga muncul dari aspek teknis pembagian objek harta yang secara fisik sulit dibagi. Rumah tinggal yang berdiri di atas satu bidang tanah, misalnya, tidak selalu memungkinkan untuk dibagi secara nyata antara para pihak. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan putusan sering kali diarahkan pada penjualan objek melalui mekanisme lelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai amar putusan. Namun, mekanisme ini memerlukan waktu, biaya, dan kerja sama para pihak, yang tidak jarang menimbulkan resistensi, terutama dari pihak yang masih menempati objek tersebut.

Faktor psikologis dan relasional para pihak pascaperceraian juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan. Sengketa harta gono-gini pada umumnya melibatkan relasi emosional yang belum sepenuhnya pulih setelah perceraian, sehingga pelaksanaan putusan sering kali dipersepsikan sebagai kelanjutan konflik, bukan sebagai penyelesaian. Kondisi ini terlihat dalam perkara-perkara di mana salah satu pihak tetap menguasai harta secara sepihak meskipun telah ada putusan pengadilan, sehingga eksekusi baru dapat dilakukan setelah melalui tahapan peringatan (*aanmaning*) dan penetapan eksekusi. Di sisi lain, terdapat pula perkara yang secara normatif telah selesai namun secara empiris tidak menimbulkan pelaksanaan pembagian harta secara konkret. Hal ini tampak dalam Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Sda, di mana amar putusan tidak mengatur pembagian harta bersama dalam bentuk aset fisik. Dalam perkara semacam ini, isu

pelaksanaan putusan tidak berkaitan dengan eksekusi objek harta, melainkan pada pemenuhan kewajiban finansial yang telah disepakati.



BAB IV

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI

4.1 Pelaksanaan Putusan Pembagian Harta Gono-Gini dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo

dalam perkara sengketa harta gono-gini tidak hanya merefleksikan penerapan norma hukum positif, tetapi juga menggambarkan cara hakim membangun penalaran hukum dalam menghadapi kompleksitas hubungan keperdataan pasca perceraian. Dalam perkara semacam ini, pertimbangan hukum hakim memegang peranan sentral karena menjadi dasar dalam menentukan kualifikasi harta, menilai relevansi dan kekuatan alat bukti, serta menyeimbangkan kepentingan para pihak agar pembagian harta bersama tetap mencerminkan rasa keadilan. Praktik pemeriksaan perkara harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo menunjukkan bahwa pertimbangan hukum tidak selalu berjalan secara linier mengikuti norma tertulis. Hakim kerap dihadapkan pada kondisi faktual yang beragam, seperti percampuran harta dengan milik pihak ketiga, keberadaan hutang bersama, penguasaan sepihak atas objek sengketa, maupun lemahnya pembuktian formal.

tersebut menyebabkan konstruksi pertimbangan hukum sangat dipengaruhi oleh karakter objek sengketa dan dinamika hubungan para pihak selama dan setelah perkawinan. Pelaksanaan putusan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo menunjukkan pola-pola pertimbangan yang beragam namun tetap berupaya menjaga keseimbangan antara aspek yuridis, faktual, dan keadilan

substantif. Berikut ini merupakan pola pertimbangan hakim berdasarkan 10 putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 2022-2024.

4.1.1 Pelaksanaan Putusan dengan Pertimbangan Pembuktian Perdata dan Konsekuensi Ketidakhadiran Pihak

Dalam Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2022/PA.Sda, Majelis Hakim membangun pertimbangan hukum dengan menitikberatkan pada asas pembuktian perdata dan konsekuensi yuridis ketidakhadiran pihak. Ketidakhadiran Tergugat setelah tahap mediasi dinilai sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 174 HIR. Meskipun demikian, Majelis tidak serta-merta mengabulkan gugatan tanpa pembuktian, melainkan tetap menuntut Penggugat membuktikan bahwa objek sengketa diperoleh selama masa perkawinan. Hakim menilai bukti surat berupa sertifikat hak milik atas dua rumah serta keterangan dua orang saksi sebagai bukti yang cukup untuk menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama.

Pemeriksaan setempat penting dalam pertimbangan hukum karena mengonfirmasi keberadaan fisik, lokasi, dan penguasaan objek. Ratio decidendi putusan ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak menggugurkan kewajiban pembuktian, tetapi memperkuat posisi Penggugat ketika pembuktian tersebut terpenuhi. Pelaksanaan putusan ini mencerminkan prinsip bahwa pengadilan tetap harus memverifikasi kebenaran dalil gugatan meskipun tergugat tidak hadir untuk membantahnya. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara efisiensi peradilan dan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan proses hukum.

Pola serupa terlihat dalam Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Sda di mana Majelis Hakim menggunakan prinsip bahwa ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil secara patut dapat dianggap sebagai pengakuan, namun tetap menuntut pembuktian dari Penggugat. Hakim menilai alat bukti surat, keterangan saksi, serta pemeriksaan setempat untuk memverifikasi keberadaan dan penguasaan harta yang kompleks, termasuk perusahaan dan aset keuangan. Ratio decidendi putusan ini menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menerima bukti tidak langsung, termasuk fotokopi dari fotokopi, dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung. Keseimbangan antara perlindungan hak Penggugat dan prinsip kehati-hatian pembuktian menjadi ciri khas pelaksanaan putusan dalam kategori ini.

4.1.2 Pelaksanaan Putusan dengan Pertimbangan Kelayakan Yuridis Objek Sengketa

Pelaksanaan putusan dalam kategori ini berfokus pada kelayakan yuridis objek sengketa untuk dibagi, bukan semata status perolehannya. Dalam Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda, meskipun rumah sengketa diperoleh selama perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa objek tersebut masih diagunkan kepada Bank BRI sehingga secara hukum belum bebas untuk dibagi. Majelis Hakim secara eksplisit merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang melarang pembagian harta bersama yang masih terikat hak pihak ketiga. Ratio decidendi putusan ini menegaskan prinsip kehati-hatian hakim untuk melindungi kepentingan kreditur dan mencegah lahirnya putusan yang tidak dapat dieksekusi.

Pertimbangan hukum diarahkan pada kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan, bukan pada benar atau salahnya para pihak. Pendekatan serupa diterapkan dalam Putusan Nomor 3269/Pdt.G/2024/PA.Sda dan Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2024/PA.Sda, di mana hakim memilah objek yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi karena masih terikat agunan bank. Ratio decidendi menekankan prinsip perlindungan pihak ketiga dan efektivitas eksekusi putusan. Pelaksanaan putusan dengan pola ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukan hanya hubungan antara suami-istri, tetapi juga dampak putusan terhadap pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa.

4.1.3 Pelaksanaan Putusan dengan Pemisahan Status Tanah dan Bangunan

Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2022/PA.Sda menunjukkan kedalaman pertimbangan hukum hakim dalam memisahkan status tanah dan bangunan. Tanah terbukti milik orang tua Tergugat, namun bangunan rumah yang berdiri di atasnya dibangun selama perkawinan dengan dana bersama. Majelis Hakim menolak pendekatan formalistik yang menyamakan status tanah dan bangunan, dan memilih pendekatan fungsional-proporsional. Hakim menilai pengakuan Tergugat mengenai keberadaan bangunan sebagai harta bersama sebagai penguatan pembuktian, serta menimbang kewajiban suami menyediakan tempat tinggal bagi istri sebagaimana Pasal 80-83 KHI.

Ratio decidendi putusan ini menempatkan kontribusi non-materiil istri dalam rumah tangga sebagai bagian dari konstruksi harta bersama sehingga pembagian dilakukan melalui kompensasi finansial, bukan pembongkaran

bangunan. Pendekatan ini mencerminkan integrasi norma hukum positif dengan asas keadilan substantif. Pola yang sama terlihat dalam Putusan Nomor 3391/Pdt.G/2024/PA.Sda di mana hakim memusatkan pertimbangan hukum pada asal-usul dana pembangunan rumah dan status tanah. Majelis Hakim menilai secara rinci bukti pembiayaan, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan setempat untuk menentukan apakah bangunan tersebut merupakan harta bersama, dengan ratio decidendi yang menolak klaim sepihak dan menempatkan verifikasi faktual sebagai dasar penilaian hukum.

4.1.4 Pelaksanaan Putusan Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian

Dalam Putusan Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda, pertimbangan hukum hakim berfokus pada validitas kesepakatan perdamaian, bukan pada penilaian sepihak terhadap harta. Majelis Hakim menilai kesepakatan para pihak telah memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan memiliki kekuatan mengikat sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Ratio decidendi putusan ini menunjukkan pergeseran peran hakim dari adjudikator menjadi fasilitator penyelesaian konflik. Hakim tidak memaksakan formula pembagian 50:50, tetapi menghormati kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan anak dan asal-usul harta.

Pemeriksaan setempat tetap dilakukan untuk memastikan keberadaan objek sehingga kesepakatan tidak berdiri di atas asumsi, tetapi fakta. Pelaksanaan putusan berdasarkan kesepakatan perdamaian juga terlihat dalam Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Sda, di mana pertimbangan hukum hakim menekankan keterkaitan antara harta bersama dan hutang bersama. Hakim menilai bahwa pembagian harta tidak dapat dilepaskan dari kewajiban melunasi hutang yang

timbul selama perkawinan. Hasil penjualan beberapa objek digunakan terlebih dahulu untuk melunasi hutang bank, dengan ratio decidendi yang menegaskan prinsip bahwa hutang yang timbul selama perkawinan adalah beban bersama, dan penyelesaiannya merupakan prasyarat keadilan dalam pembagian harta.

4.1.5 Pelaksanaan Putusan dengan Pertimbangan Kegagalan Pembuktian

Dalam Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2024/PA.Sda, Majelis Hakim menegaskan kembali asas *actori incumbit probatio*. Gugatan ditolak bukan karena objek bukan harta bersama, tetapi karena Penggugat gagal membuktikan kepemilikan dengan alat bukti yang sah. Bukti foto dan cetakan data daring dinilai sebagai bukti awal yang tidak cukup kuat. Pelaksanaan putusan ini menunjukkan bahwa hakim konsisten dalam menerapkan standar pembuktian yang ketat, terlepas dari kemungkinan bahwa objek sengketa secara faktual mungkin merupakan harta bersama.

Pendekatan ini mencerminkan prioritas pada kepastian hukum dan prinsip pembuktian yang adil bagi kedua belah pihak. Ratio decidendi putusan menegaskan bahwa norma pembagian tidak dapat berdiri sendiri tanpa dasar pembuktian yang kuat. Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan pembagian harta bersama semata-mata berdasarkan asumsi atau dugaan, melainkan harus berdasarkan bukti yang memenuhi standar hukum acara perdata. Pelaksanaan putusan dengan pola ini memberikan sinyal kepada para pencari keadilan mengenai pentingnya persiapan alat bukti yang memadai dalam mengajukan gugatan harta bersama.

4.2 Analisis Kesesuaian Putusan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam

4.2.1 Kesesuaian Putusan dengan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pengaturan harta bersama sebagai konsekuensi yuridis dari adanya ikatan perkawinan. Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UU Perkawinan menjadi norma sentral yang mengatur status, penguasaan, dan pembagian harta bersama setelah perkawinan berakhir. Analisis terhadap sepuluh putusan Pengadilan Agama Sidoarjo periode 2022-2024 menunjukkan bahwa penerapan ketiga pasal tersebut dilakukan secara konsisten dengan mempertimbangkan konteks faktual masing-masing perkara. Kesesuaian putusan dengan UU Perkawinan tidak hanya diukur dari kutipan pasal dalam pertimbangan hukum, tetapi juga dari substansi ratio decidendi yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma tersebut.

4.2.1.1 Kesesuaian Putusan dengan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan ayat (2) mengatur bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Norma ini mengandung dua parameter utama, yaitu waktu perolehan harta dan status asal-usul harta. Berdasarkan sepuluh putusan, penerapan Pasal 35 dilakukan secara relatif konsisten, terutama dalam menjadikan masa perkawinan sebagai tolok ukur utama untuk menentukan status harta bersama. Dalam perkara-perkara seperti Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda, Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2022/PA.Sda, serta

Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Sda, Majelis Hakim secara tegas menilai bahwa objek sengketa yang diperoleh setelah akad nikah dan sebelum perceraian pada prinsipnya termasuk dalam kategori harta bersama, meskipun sertifikat atau bukti formal kepemilikan tercatat atas nama salah satu pihak.

Penerapan Pasal 35 tidak dilakukan secara mekanis. Dalam sejumlah putusan, hakim mempertimbangkan asal-usul perolehan harta untuk menentukan apakah suatu objek benar-benar dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama. Hal ini tampak dalam Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2022/PA.Sda dan Putusan Nomor 3391/Pdt.G/2024/PA.Sda, di mana objek sengketa berupa bangunan rumah berdiri di atas tanah milik orang tua salah satu pihak. Dalam perkara-perkara tersebut, Majelis Hakim membedakan secara tegas antara status tanah sebagai harta bawaan atau milik pihak ketiga dengan bangunan yang didirikan selama masa perkawinan. Hakim tidak hanya melihat waktu perolehan, tetapi juga menelusuri hubungan kausal antara perkawinan dan terbentuknya objek harta sehingga penerapan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berimbang.

4.2.1.2 Kesesuaian Putusan dengan Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai pengelolaan harta bersama, khususnya kewajiban adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama. Norma ini pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap penguasaan sepihak dan penyalahgunaan kewenangan dalam rumah tangga. Dalam praktik peradilan Pengadilan Agama Sidoarjo, Pasal 36 tidak selalu dijadikan dasar eksplisit dalam amar putusan, namun nilai normatifnya tercermin secara implisit dalam

pertimbangan hukum hakim. Hal ini terlihat dalam perkara-perkara yang melibatkan penguasaan sepihak atas harta bersama pasca perceraian, seperti Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Sda dan Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2024/PA.Sda, di mana dalil utama Penggugat adalah bahwa Tergugat menguasai seluruh objek harta tanpa persetujuan dan tanpa pembagian.

Meskipun hakim tidak selalu merujuk Pasal 36 secara tekstual, logika pengujian yang digunakan menunjukkan kesesuaian dengan norma tersebut. Hakim menilai apakah penguasaan dan pengelolaan harta dilakukan secara sah, apakah terdapat persetujuan atau kesepakatan sebelumnya, serta apakah tindakan salah satu pihak merugikan pihak lain. Pasal 36 berfungsi sebagai kerangka normatif implisit yang membatasi legitimasi tindakan sepihak terhadap harta bersama. Dalam konteks objek yang dijamin kepada pihak ketiga, seperti dalam Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda dan Putusan Nomor 3269/Pdt.G/2024/PA.Sda, penerapan Pasal 36 semakin terlihat karena hakim menolak atau menyatakan tidak dapat diterima pembagian atas objek yang masih terikat dengan bank, mengingat tindakan tersebut melibatkan kepentingan pihak ketiga yang tidak pernah memberikan persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 36 dipahami tidak hanya dalam relasi suami-istri, tetapi juga dalam kaitannya dengan perlindungan pihak lain yang terlibat dalam perbuatan hukum atas harta bersama. Kesesuaian putusan dengan Pasal 36 dapat dilihat dari konsistensi hakim dalam menolak pembagian harta yang dapat merugikan pihak ketiga atau yang dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara seimbang.

4.2.1.3 Kesesuaian Putusan dengan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Norma ini bersifat terbuka dan tidak memberikan rumusan teknis mengenai cara pembagian sehingga membuka ruang bagi hukum agama, hukum adat, dan praktik peradilan untuk mengisinya. Dalam sepuluh putusan yang diteliti, Pasal 37 dioperasionalkan secara konsisten dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 97 KHI yang menetapkan pembagian harta bersama masing-masing satu perdua, kecuali ditentukan lain. Hal ini terlihat jelas dalam perkara-perkara yang menghasilkan amar pembagian langsung, seperti Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2022/PA.Sda dan sebagian objek dalam Putusan Nomor 3269/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Penerapan Pasal 37 tidak selalu berujung pada pembagian 50:50. Dalam perkara-perkara yang diselesaikan melalui perdamaian, seperti Putusan Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda dan Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Sda, pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang kemudian dikuatkan oleh pengadilan. Praktik ini menunjukkan bahwa Pasal 37 memberikan ruang fleksibilitas, selama pembagian tersebut lahir dari kehendak bebas para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum. Terdapat pula perkara di mana Pasal 37 tidak dioperasionalkan secara langsung karena objek sengketa tidak memenuhi syarat untuk dibagi, baik karena tidak terbukti sebagai harta bersama maupun masih terikat dengan pihak ketiga. Dalam situasi ini, pengadilan tidak memaksakan pembagian, melainkan membatasi diri sesuai dengan prinsip kehati-hatian hukum sehingga

kesesuaian dengan Pasal 37 tidak diukur dari ada atau tidaknya pembagian semata, melainkan dari kepatuhan terhadap kerangka hukum yang mengatur pembagian tersebut.

4.2.2 Kesesuaian Putusan dengan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam harta bersama, KHI memberikan pengaturan yang lebih rinci dibandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya melalui Pasal 85 hingga Pasal 97. Analisis terhadap sepuluh putusan Pengadilan Agama Sidoarjo menunjukkan bahwa KHI dijadikan sebagai rujukan normatif sekaligus kerangka operasional dalam membangun *ratio decidendi*. Kesesuaian putusan dengan KHI dapat dilihat dari penerapan pasal-pasal yang mengatur definisi, pengelolaan, dan pembagian harta bersama, serta dari cara hakim mengintegrasikan norma tersebut dengan kondisi faktual masing-masing perkara.

4.2.2.1 Kesesuaian dengan Pasal 85 dan Pasal 86 KHI

85 KHI menetapkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam Putusan Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Sda, hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa objek berupa tanah, bangunan, dan kendaraan diperoleh selama perkawinan sehingga secara prinsip memenuhi kualifikasi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 KHI. Pembedaan dilakukan terhadap tanah warisan yang berasal dari orang tua salah satu pihak, yang dikeluarkan dari lingkup harta bersama sesuai Pasal 87 KHI. Pembagian harta tidak sepenuhnya mengikuti

pola matematis Pasal 97 KHI karena dilakukan melalui kesepakatan perdamaian yang mempertimbangkan kepentingan anak dan kondisi faktual objek. Pasal 97 KHI tidak diterapkan secara langsung, tetapi dimodifikasi melalui mekanisme kesepakatan yang tetap berada dalam koridor KHI⁶⁰.

Penerapan Pasal 85 KHI juga terlihat dalam Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Sda yang memperluas cakupan harta bersama dengan memasukkan aset tidak berwujud seperti rekening bank dan badan usaha. Hakim mengakui bahwa harta bersama tidak terbatas pada aset fisik sehingga interpretasi terhadap Pasal 85 KHI dilakukan secara luas dan tidak formalistik⁶¹. Pembagian tidak dirumuskan secara matematis 50:50 karena Tergugat menguasai seluruh aset dan tidak hadir dalam persidangan sehingga Pasal 97 KHI digunakan sebagai prinsip dasar keadilan, sementara implementasinya disesuaikan dengan kondisi faktual. Kesesuaian dengan Pasal 85 dan Pasal 86 KHI menunjukkan bahwa hakim memahami harta bersama sebagai kategori hukum yang luas, namun tetap memerlukan pembuktian dan penilaian kontekstual untuk dapat diterapkan.

4.2.2.2 Kesesuaian dengan Pasal 89 dan Pasal 91 KHI

Pasal 89 KHI mengatur tentang tanggung jawab suami-istri terhadap harta bersama, sedangkan Pasal 91 KHI mengatur mengenai hutang yang dibuat oleh suami atau istri yang dibebankan pada harta bersama. Dalam Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Sda, hakim menunjukkan penerapan berlapis Pasal 85-97 KHI dengan mengakui seluruh objek sebagai harta bersama karena diperoleh

⁶⁰ Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Wawasan Hukum*, 28 (2013), 650.

⁶¹ Wahbah, A. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2010.

selama perkawinan dan dikelola bersama, sesuai Pasal 85 dan Pasal 89 KHI. Sebelum pembagian dilakukan, hakim mempertimbangkan keberadaan hutang bersama yang melekat pada objek, sejalan dengan Pasal 91 KHI yang mengatur tanggung jawab bersama atas harta⁶². Pembagian tidak dinyatakan secara eksplisit 50:50, melainkan disesuaikan dengan pelunasan kewajiban hutang sehingga Pasal 97 KHI diterapkan secara bersyarat, bukan absolut.

Penerapan Pasal 91 KHI juga terlihat dalam Putusan Nomor 3269/Pdt.G/2024/PA.Sda yang menunjukkan penerapan selektif Pasal 97 KHI. Hakim membedakan objek yang dapat dibagi dan yang harus dikecualikan karena masih terikat agunan bank. Ini mencerminkan penerapan Pasal 91 dan Pasal 92 KHI sebelum sampai pada pembagian karena Pasal 97 KHI hanya diterapkan pada objek yang telah bebas dari beban hukum sehingga pembagian 50:50 tidak bersifat menyeluruh terhadap seluruh harta yang disengketakan. Kesesuaian dengan Pasal 89 dan Pasal 91 KHI menunjukkan bahwa hakim memahami harta bersama tidak hanya sebagai aset yang dapat dibagi, tetapi juga sebagai objek yang terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab bersama sehingga pembagian harus mempertimbangkan aspek hutang dan beban hukum lainnya.

4.2.2.3 Kesesuaian dengan Pasal 92 dan Pasal 97 KHI

Pasal 92 KHI mengatur tentang larangan pengalihan harta bersama tanpa persetujuan, sedangkan Pasal 97 KHI menetapkan pembagian harta bersama masing-masing satu perdua. Dalam perkara Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Sda, hakim tidak sampai pada tahap penerapan Pasal 97 KHI karena objek sengketa

⁶² Wahbah, A. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 2010.

masih diagunkan kepada bank. Hakim menilai bahwa meskipun objek tersebut secara substantif berpotensi menjadi harta bersama menurut Pasal 85 KHI, namun secara yuridis belum dapat dibagi karena masih terikat pihak ketiga. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 92 KHI yang mengatur larangan pengalihan harta bersama tanpa persetujuan dan tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Putusan ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 97 KHI ditunda demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan pihak ketiga.

Sebaliknya, Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2022/PA.Sda menunjukkan penerapan langsung Pasal 85 dan Pasal 97 KHI. Hakim menetapkan bahwa rumah-rumah yang disengketakan diperoleh selama perkawinan dan tidak terbukti sebagai harta bawaan sehingga dikualifikasikan sebagai harta bersama. Ketidakhadiran Tergugat tidak menghalangi penerapan Pasal 97 KHI karena dalil Penggugat didukung alat bukti yang sah. Dalam konteks ini, pembagian 50:50 diterapkan sebagai bentuk kepastian hukum tanpa pertimbangan khusus terhadap kontribusi individual para pihak. Dalam Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2022/PA.Sda, hakim menerapkan Pasal 85 KHI untuk mengklasifikasikan objek sebagai harta bersama, namun pembagian tidak langsung dilakukan karena terdapat perbedaan penguasaan fisik dan klaim kontribusi sehingga hakim menitikberatkan pada pembuktian kepemilikan dan penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KHI, dengan Pasal 97 KHI hadir sebagai rujukan normatif yang penerapannya menunggu kepastian status objek.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Pelaksanaan putusan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo menunjukkan pola pertimbangan hukum yang beragam dan kontekstual. Hakim tidak menerapkan norma hukum secara mekanis, melainkan membangun penalaran hukum dengan mempertimbangkan kompleksitas faktual masing-masing perkara. Terdapat lima pola pelaksanaan putusan yang dapat diidentifikasi. Pertama, pelaksanaan putusan dengan pertimbangan pembuktian perdata dan konsekuensi ketidakhadiran pihak, di mana hakim tetap menuntut pembuktian meskipun tergugat tidak hadir. Kedua, pelaksanaan putusan dengan pertimbangan kelayakan yuridis objek sengketa, yang menekankan bahwa objek harus bebas dari agunan atau hak pihak ketiga sebelum dapat dibagi. Ketiga, pelaksanaan putusan dengan pemisahan status tanah dan bangunan, yang membedakan antara harta bawaan dan harta yang dibangun selama perkawinan. Keempat, pelaksanaan putusan berdasarkan kesepakatan perdamaian, di mana hakim berperan sebagai fasilitator penyelesaian konflik. Kelima, pelaksanaan putusan dengan pertimbangan kegagalan pembuktian, yang menegaskan prinsip *actori incumbit probatio*. Variasi pola pelaksanaan ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berupaya menyeimbangkan antara penerapan norma hukum positif dengan keadilan substantif dalam setiap putusan yang dijatuhkan.

Putusan-putusan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Sidoarjo pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun terdapat variasi dalam penerapannya. Kesesuaian dengan Pasal 35 UU Perkawinan terlihat dari konsistensi hakim dalam menjadikan waktu perolehan harta sebagai tolok ukur utama, dengan tetap mempertimbangkan asal-usul harta secara kontekstual. Pasal 36 UU Perkawinan diterapkan secara implisit melalui pertimbangan mengenai keabsahan penguasaan dan pengelolaan harta bersama, terutama dalam kasus penguasaan sepihak atau keterlibatan pihak ketiga. Pasal 37 UU Perkawinan dioperasionalkan dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang mengisi kekosongan norma teknis pembagian. Penerapan KHI dilakukan secara berlapis dan kontekstual, di mana Pasal 85 KHI digunakan untuk mendefinisikan harta bersama secara luas, Pasal 89 dan Pasal 91 KHI digunakan untuk menilai tanggung jawab dan hutang bersama, sedangkan Pasal 97 KHI tentang pembagian 50:50 diterapkan secara bersyarat dengan mempertimbangkan kondisi faktual seperti adanya agunan bank, hutang bersama, atau kesepakatan para pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai sengketa harta gono-gini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama disarankan untuk meningkatkan konsistensi pertimbangan hukum dalam perkara harta bersama melalui penggunaan standar penilaian pembuktian dan kontribusi para pihak yang lebih terarah. Optimalisasi mediasi serta pemanfaatan pemeriksaan setempat pada perkara

dengan objek tidak bergerak perlu terus diperkuat guna mendukung efektivitas pelaksanaan putusan dan meminimalkan sengketa lanjutan.

2. Masyarakat, khususnya pasangan suami-istri, perlu meningkatkan pemahaman mengenai pengaturan harta bersama dalam hukum perkawinan serta melakukan pendokumentasian kepemilikan harta secara tertib selama perkawinan. Dalam hal terjadi perceraian, penyelesaian pembagian harta bersama secara musyawarah sebaiknya diutamakan sebelum menempuh jalur litigasi.
3. Pembuat kebijakan disarankan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai harta bersama, terutama terkait mekanisme pembagian dan penanganan harta yang terikat pihak ketiga, serta mempertimbangkan penyusunan pedoman teknis bagi peradilan agama guna meningkatkan kepastian dan keseragaman penerapan hukum.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan memperluas objek kajian dan menggunakan pendekatan empiris untuk menelaah pelaksanaan serta eksekusi putusan harta bersama, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurraman. (2010). *Kompilasi hukum Islam*. Akademia Pressindo.
- Al-Jaziri, A. (1969). *Al-fiqh ala al-madhahib al-arba'ah* (Juz IV). Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Ali, Z. (2006). *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Ambarwati, M. D. (2025). Analisis yuridis sengketa harta bersama pasca perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1996 K/Pdt/2012. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 545-550.
- Ardiansyah, R. (2021). *Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt. G/2021/PA. Smg)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Candrawati, S. D. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. UIN SA Press.
- Chairah, D. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. UIN SA Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Cet. 1). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fasihuddin, M., Sj, F., & Izzuddin, A. (2023). Rekonstruksi konsep tamkin sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI perspektif maqasid Abdullah bin Bayyah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 621-636.
- Harahap, M. Y. (2001). *Kedudukan, kewenangan dan acara peradilan agama*. Sinar Grafika.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Iskandar, B. (2019). *Joint property disputes in marriage*. Partner Publishers.
- Ibn Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, Juz 2. Beirut: Dar Shadir.

- Iqbal, M. (2020). Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2).
- Kementerian Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. CV Diponegoro.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). Kompilasi hukum Islam di Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Khosyi'ah, S. (2017). Keadilan distributif atas pembagian harta bersama dalam perkawinan bagi keluarga Muslim di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 35-48.
- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Manan, A. (2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Meliala, D. B. (2014). *Hukum perdata dalam perspektif BW*. Nuansa Aulia.
- Mahmudah, N. (2019). Aspek sosiologis dalam putusan pengadilan pada perkara cerai gugat. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 7(01), 106-122.
- Mushafi, M., & Faridy, F. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 43-55.
- Muttaqin, Z., & Usqak, S. U. (2020). Proses penyelesaian sengketa pembagian kasus harta gono gini akibat perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Mataram. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 127-138.
- Muallif. (2024, September 17). Cara mengajukan gugatan harta gono gini. Universitas Islam An Nur Lampung. <https://www.unnurlampung.ac.id/cara-mengajukan-gugatan-harta-gono-gini>
- Muhammad, A. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta. (1993). *Kamus umum bahasa Indonesia* (Cet. 1). Balai Pustaka.
- Poespasari, E. D. (2018). Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia. Prenadamedia Group.
- Rahayu, S. (2020). *Division of assets in marriage*. Student Library.

- Ramulyo, M. I. (1995). *Hukum perkawinan hukum kewarisan hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. PT Bumi Aksara.
- Rochaeti, E. (2013). Analisis yuridis tentang harta bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. *Wawasan Hukum*, 28, 650.
- Rafiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 4). Raja Grafindo Persada.
- Ruhimat, M. (2017). Teori syirkah dalam pembagian harta bersama bagi istri yang berkarir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta prakteknya di pengadilan agama. *Jurnal 'Adliya*, 11(1).
- Sembiring, R. (2016). *Hukum keluarga harta-harta benda dalam perkawinan*. RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, P. N. H. (2007). *Pokok-pokok hukum perdata Indonesia*. Pustaka Djambatan.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Subekti. (1980). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sumargo, B. (2020). *Teknik sampling*. UNJ Press.
- Suryati. (2017). *Hukum waris Islam*. ANDI.
- Sudarsono. (2005). *Hukum perkawinan nasional*. Rineka Cipta.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.
- Soemijati. (1982). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Liberty.

- Syaifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fikih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Ed. 1, Cet. 1). Balai Pustaka.
- Thalib, S. (1986). *Hukum kekeluargaan di Indonesia*. UI Press.
- Wahbah, A. (2010). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.
- Wardani, N. P. W. (2025). *Tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum terhadap kesehatan mental dan hak anak pasca perceraian orang tua (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg)* [Disertasi doktoral, UPT. Perpustakaan Undaris].
- Wahyudi, D. S. (2025). *Pembagian harta bersama secara adil akibat perceraian berdasarkan kontribusi suami-istri terhadap harta bersama (Studi Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2021/Pa.Ngb)* [Disertasi doktoral, Universitas Nasional].

